

SKRIPSI

ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK (STUDI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH PADA KECAMATAN SYIAH KUALA)



Disusun Oleh:

**WIRDATUL JANNAH
NIM. 160602157**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wirdatul Jannah

NIM : 160602157

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2020
Yang Menyatakan,



Wirdatul Jannah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Kecamatan Syiah Kuala)

Disusun Oleh:

Wirdatul Jannah
NIM. 160602157

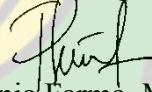
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II



Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 97103172008012007

Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Kecamatan Syiah Kuala)

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

H. P. Quinn

[Signature]

[Handwritten signature]

Y. Rung

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

iv



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wirdatul Jannah

NIM : 160602157

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : wjannah98@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

**Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik
(Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 03 November 2020

Mengetahui,

Pemulis

Wirdatul Jannah

Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Junia Farma

NIP. 199206142019032039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah [94]: 6)

*"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu,
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."*

(H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta Mamak. Terimakasih karena telah menjadi orang tua tunggal yang berperan sebagai ibu dan sekaligus sosok ayah untuk saya dan adik saya serta selalu membimbing, memberikan semangat, doa yang tiada hentinya, mengarahkan dan menasehati. Serta terimakasih kepada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN

Ar-Raniry, Karena dari kampus inilah saya banyak belajar, mendapatkan pengalaman dan mengerti bagaimana arti berjuang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara

materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I dan Junia Farma, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Analiansyah, M. Ag selaku penguji I dan Rina Desiana, ME selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya sebagai penguji sidang yang memberikan masukan dan saran.
6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah serta segenap dosen dan

staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai tempat penelitian yang menjadi salah satu sarana untuk membantu menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Mamak dan Cecek yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai serta untuk Almarhum Ayah. Serta adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang turut membantu, memberi saran-saran, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama untuk Firzalena, Puteri Farah Dhiba, Wanisa Nurjannah, Yenni Safrida, Irfan Jauzi, Muhibburrahman, Emilya Burkiah, Devia Safitri Irawan, Dara Shavira, Putri Lestari dan Mutiara Beutari yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah

SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 3 November 2020
Penulis,

Wirdatul Jannah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
اِ / ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / ِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla :

قال

ramā :

هول

qīla :

قِيلَ

yaqūlu :

يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah :*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talhah :

طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Wirdatul Jannah
NIM : 160602157
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag
Kata Kunci : Zakat, Zakat Produktif, Modal Usaha, Pendapatan, Mustahik

Zakat merupakan ibadah wajib yang ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Zakat memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Zakat berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja dan penciptaan peluang wirausahawan. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Salah satu bidang pemanfaatan zakat produktif adalah pemanfaatan pada bidang bantuan modal usaha. Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha yang dikelola Baitul Mal tidak berdampak terhadap tingkat pendapatan mustahik seperti tujuan dari zakat untuk program tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal dikarenakan dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua kebutuhan untuk mengelola usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang, tidak adanya pendampingan dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta penjualan pada masa pandemi yang menurun sehingga pengelolaan zakat produktif tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material. Untuk mengoptimalkan program pemberdayaan zakat produktif bantuan modal usaha ini perlu adanya pendampingan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap perkembangan usaha mustahik dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga lain, pemerintah serta masyarakat yang mendukung program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, mustahik yang menerima zakat produktif bantuan modal usaha senantiasa memanfaatkan dana zakat dengan sebaik-baiknya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan optimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SIDANG	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PERYANTAAAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xixx
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Konsep Zakat.....	15
2.1.1 Pengertian Zakat	15
2.1.2 Hukum Zakat.....	20
2.1.3 Syarat-Syarat Wajib Zakat	21
2.1.4 Rukun Zakat	24
2.1.5 Orang yang Memberi Zakat (Muzaki)	24
2.1.6 Orang yang Berhak Menerima Zakat	25
2.1.7 Macam-Macam Zakat	31
2.1.8 Tujuan Zakat	39
2.1.9 Hikmah dan Faedah Zakat.....	41
2.2 Pengelolaan Zakat.....	46
2.2.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat	46

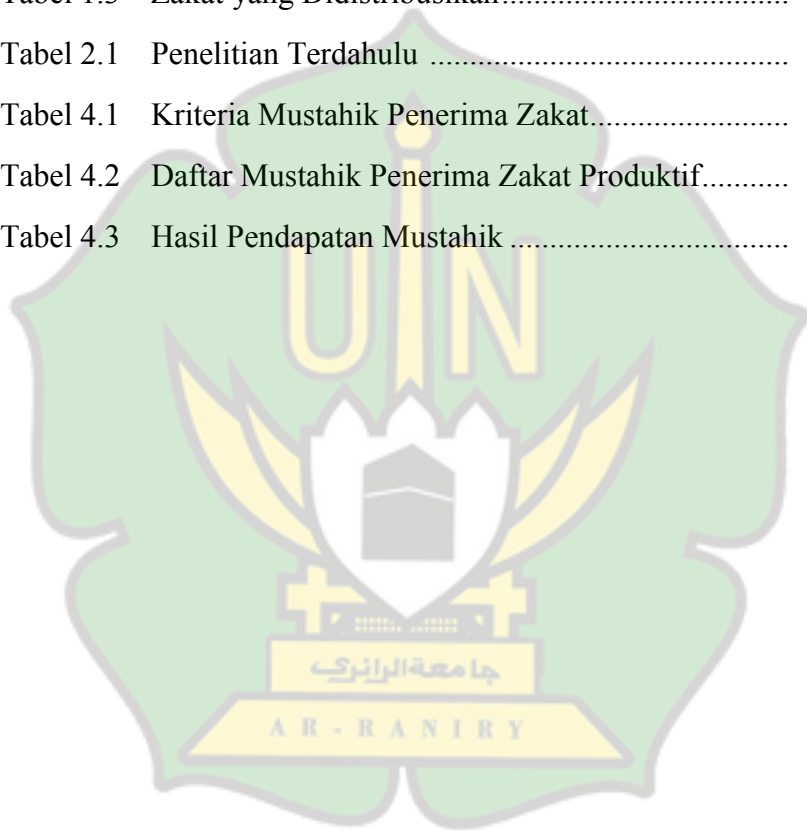
2.2.2 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat.....	47
2.2.3 Sistem Pengelolaan Zakat	48
2.3 Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan.....	52
2.4 Zakat dan Kesejahteraan Umat	54
2.5 Zakat Produktif.....	54
2.5.1 Bentuk-Bentuk Zakat Produktif	58
2.5.2 Manfaat Zakat Produktif.....	59
2.5.3 Pemanfaatan Dana Zakat Produktif.....	60
2.6 Pendapatan.....	68
2.6.1 Definisi Pendapatan.....	68
2.6.2 Jenis-Jenis Pendapatan	70
2.7 Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif	71
2.8 Temuan Penelitian Terkait.....	73
2.9 Kerangka Pemikiran	81
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	83
3.1.1 Jenis Penelitian.....	83
3.1.2 Pendekatan Penelitian	84
3.2 Jenis Data.....	84
3.2.1 Data Primer	84
3.2.2 Data Sekunder	84
3.3 Teknik Pengumpulan Data	85
3.4 Subjek Penelitian	86
3.5 Objek Penelitian	87
3.6 Metode Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
4.1 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	89
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh	89
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota B.Aceh	92
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal	93
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal	100
4.1.5 Program Baitul Mal Kota Banda Aceh	102
4.2 Pengelolaan Dana Zakat Produktif	107
4.2.1 Pengumpulan Zakat di Baitul Mal	111
4.2.2 Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat	115
4.3 Dampak Pemanfaatan Dana Zakat Produktif.....	119

4.4 Kendala Dalam Pendayagunaan Zakat	127
BAB V PENUTUP	138
5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	148



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kemiskinan di Indonesia	3
Tabel 1.2	Tingkat Kemiskinan di Aceh	3
Tabel 1.3	Zakat yang Didistribusikan	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	76
Tabel 4.1	Kriteria Mustahik Penerima Zakat	116
Tabel 4.2	Daftar Mustahik Penerima Zakat Produktif	120
Tabel 4.3	Hasil Pendapatan Mustahik	124



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	82
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal B. Aceh.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	148
Lampiran 2 Hasil Wawancara	150
Lampiran 3 Daftar Mustahik Penerima Zakat Produktif	185
Lampiran 4 Dokumentasi	190



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Al-Qur'an juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain didalamnya.

Agama Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan. Tentunya hal tersebut tidak dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan dari setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir masyarakat dan juga keluarga. Pada zaman modern sekarang banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak

sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya (Hartiwi, 2010).

Kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, dimana banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari pengangguran, upah minimum dan hingga perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (Zahra, Fatin, Afuwu dan Auliyah, 2019). Menurut Karasasmita dikutip dalam Sartika, Balaka dan Rumbia (2016), kemiskinan disebabkan oleh: (1) Rendahnya taraf Pendidikan; (2) Rendahnya tingkat Kesehatan; (3) Terbatasnya lapangan pekerjaan; (4) Kondisi keterisolasian. Selain itu, faktor-faktor kemiskinan dapat ditinjau dari keadaan sosial budaya seperti yang dikemukakan oleh Kusnaedi dalam Sartika et al., (2016) antara lain: (1) Adat-istiadat; (2) Pengeluaran dan keterampilan masyarakat; (3) Situasi politik dan kebijaksanaan pengusaha.

Berikut tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020:

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan per Kapita	Garis Kemiskinan per Ruta Miskin
26,42 juta orang	9,78 persen	Rp. 454.652,-	Rp.2.118.678,-

Sumber : BPS (2020)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dengan persentase penduduk miskin Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen terhadap September 2019. Garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 tercatat Rp.454.652,-/ kapita/bulan dengan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2020).

Berikut tingkat kemiskinan di Aceh pada Maret 2020:

Tabel 1.2
Tingkat Kemiskinan di Aceh

Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan per Kapita
814,91 ribu orang	14,99 persen	Rp.522.126,-

Sumber : BPS (2020)

Jumlah penduduk miskin Aceh pada Maret 2020 sebanyak 814,91 ribu orang, menurun dibandingkan September 2019 sebesar 809,76 ribu orang dengan persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2020 sebesar 14,99 persen dibandingkan September 2019 sebesar 15,01 persen. Garis kemiskinan Aceh Maret 2020 sebesar Rp.522.126,-/kapita/bulan, meningkat sebesar 3,51 persen terhadap September 2019 (BPS, 2020).

Kemiskinan terus meningkat karena sistem ekonomi saat ini belum optimal dan begitu halnya dengan lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana terhadap masyarakat yang kekurangan dana tidak juga dapat membantu mereka. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai aset untuk jaminan sebagai dasar pinjaman, tidak ada pekerjaan tetap yang menyebabkan pengangguran dan minimnya *skill* dalam masyarakat yang mengakibatkan pertumbuhan kemiskinan yang terus meningkat.

Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan suatu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi mereka yang kekurangan. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan sumber dana yang terus mengalir sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat muslim. Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui Baitul Mal dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menanggulangi problematika ekonomi umat Islam (Wulansari, 2013).

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun (Abdul dan Desi, 2018). Secara prinsip lembaga amal zakat, acuan dalam merumuskan programnya adalah 8 *asnaf* sebagaimana termaktub dalam QS At Taubah: 60 yakni: fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab* (yang dimerdekakan), terjerat hutang, *fi sabilillah* dan *ibn sabil* (Amsari, 2019:323).

Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas dan mutlak. Karena di dalam ajaran Islam, hal ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, mengkaji kemiskinan ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan mengembangkan zakat produktif tersebut (Sari, 2015).

Zakat berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial-

ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan. Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat.

Islam memberi jalan bagi *entrepreneurial resources* untuk terlibat dalam kegiatan di sektor riil dengan menyediakan kerangka kerja sama atau kemitraan bisnis seperti mudharabah, musyarakah dan muzara'ah. Fungsi utama *partnership* adalah mendistribusikan *entrepreneurial risk* sehingga semakin banyak potensi wirausaha yang terserap dan meningkatkan *output* perekonomian melalui spesialisasi.

Pada saat yang sama, Islam menyediakan institusi jaminan sosial. Islam memiliki institusi zakat yang merupakan sedekah wajib, serta menganjurkan sedekah tidak wajib seperti wakaf dan infak. Keberadaan institusi jaminan sosial ini akan menjamin setiap penduduk memperoleh tingkat kehidupan minimum.

Selain mendorong penciptaan peluang wirausahawan, penciptaan lapangan kerja dengan upah tetap juga akan meningkat dalam perekonomian Islam. Hal ini terjadi karena akumulasi modal juga akan terjadi secara masif dalam perekonomian Islam sehingga investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan upah tetap terus meningkat. Sumber akumulasi modal adalah melalui kegiatan nirbala seperti *qardh al-hasan*, zakat, infak dan wakaf (Wibisono, 2015).

Kewajiban menunaikan zakat telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kewajiban tersebut memberikan dampak bagi kehidupan umat. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang membiayai berbagai keperluan, mulai dari rumah tangga kaum miskin sampai keperluan pembelian senjata dan kebutuhan umum yang dikumpulkan oleh lembaga yang disebut Baitul Mal (Nurdin, 2011).

Baitul Mal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang memiliki makna "rumah", serta berasal dari kata *al-maal* yang memiliki arti atau makna "harta". Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial. Baitul Mal mengikuti perkembangan perekonomian secara modern dan juga perannya membuat kebijakan disektor sosial. Salah satu upaya yang dilakukan Baitul Mal seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat (Ramly dan Fajri, 2016)

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang bertugas sebagai fasilitator bagi para mustahik baik dalam pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan serta pendayagunaan atau pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik baik dari segi ekonomi,

sosial dan spiritual. Sehingga kesenjangan sosial yang selama ini dirasakan oleh para mustahik dapat diminimalisirkan.

Selama dalam praktiknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi dengan zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzaki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif.

Salah satu program Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal yang sering disebut dengan pemberdayaan zakat secara produktif. Zakat ini disalurkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat melalui program bantuan modal usaha dalam bentuk dana hibah kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya melalui modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat

sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Utami dan Lubis,, 2014).

Ada dua jenis model penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Pertama*, modal penyaluran zakat secara konsumtif yang disalurkan bagi fakir miskin. *Kedua*, model penyaluran zakat secara produktif kepada mustahik dengan pemberian dana bantuan modal usaha. Mustahik tidak menghabiskan dana zakat tersebut secara langsung, namun dana zakat tersebut dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Berikut merupakan total jumlah dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) Baitul Mal Kota Banda Aceh dari tahun 2016-2019:

Tabel 1.3
Zakat yang Didistribusikan

Tahun	Jumlah Muzakki	Dana ZIS Berkumpul	Dana ZIS Disalurkan
2016	9054 orang	Rp. 19.381.678.084	Rp. 15.985.025.000
2017	7747 orang	Rp. 14.639.943.516	Rp. 17.346.132.341
2018	6079 orang	Rp. 17.962.650.080	Rp. 15.011.991.310
2019	7191 orang	Rp. 16.461.357.998	Rp. 17.189.605.804

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016 jumlah muzaki sebanyak 9054 orang dengan dana ZIS yang terkumpul sebanyak Rp. 19.381.678.084 dan dana ZIS yang disalurkan sebanyak Rp. 15.985.025.000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah muzaki sebanyak 7747 orang dan dana ZIS yang terkumpul sebanyak Rp. 14.639.943.516 sedangkan dana ZIS yang disalurkan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17.346.132.341 dikarenakan penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh bukan hanya dari muzaki saja tetapi juga dari anggaran pemerintah kota yang masuk ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tahun 2018 jumlah muzaki menurun dari tahun sebelumnya menjadi 6079 orang, namun dana ZIS yang terkumpul mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17.962.650.080. Akan tetapi dana ZIS yang disalurkan menurun sebanyak Rp. 15.011.991.310. Pada tahun 2019 jumlah muzaki meningkat sebanyak 7191 orang, namun dana ZIS yang terkumpul menurun yaitu sebanyak Rp. 16.461.357.998. Akan tetapi dana ZIS yang disalurkan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17.189.605.804. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang terkumpul pada tabel 1.3 adalah dana zakat yang diterima dari muzaki belum termasuk dana zakat yang diterima dari anggaran pemerintah. Sedangkan dana zakat yang disalurkan adalah dana zakat gabungan keseluruhan dari muzaki dan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, dana zakat yang terkumpul dan yang disalurkan tiap tahunnya berbeda. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa dana zakat untuk zakat produktif bantuan modal usaha berasal dari

sebagian dana zakat dan infak. Penerima zakat produktif pada tahun 2019 sebanyak 286 mustahik. Sebanyak 132 mustahik penerima zakat produktif dari dana zakat dan sebanyak 154 mustahik penerima zakat produktif dari dana infak.

Penelitian ini ingin mengkaji dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Dana Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara produktif agar mereka menghasilkan usaha berkelanjutan. Baitul Mal Kota Banda Aceh mendistribusikan dana zakat produktif bantuan modal usaha dengan cara memberikannya dalam bentuk dana hibah.

Pemberian dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang telah menjalankan usahanya mulai dari Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000. Dengan pemberian dana zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan mustahik serius dalam menjalankan usahanya agar dana zakat yang diberikan memiliki dampak secara berkelanjutan terhadap usahanya. Karena penggunaan dan zakat produktif bukan hanya sekedar pemberian zakat berupa modal kerja saja, melainkan bagaimana mustahik dapat mengelola usahanya sehingga pendapatan mustahik dapat meningkat setelah memanfaatkan dana zakat tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Syiah Kuala yang merupakan salah satu kecamatan di kota Banda Aceh. Kecamatan Syiah Kuala merupakan wilayah yang termasuk padat

penduduknya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui mustahik yang menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha pada Kecamatan Syiah Kuala memiliki dampak terhadap tingkat pendapatannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan mustahik dalam pendayagunaan dana zakat produktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik?

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan mustahik dalam pendayagunaan dana zakat produktif?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang terkait pengelolaan zakat dan lembaga keuangan syariah serta sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi akademisi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dan sebagai acuan untuk menentukan tingkat pendapatan sebagai implikasi dari pemanfaatan dana zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, akademisi lainnya dan untuk para pelaku ekonomi Islam untuk dapat berkontribusi dalam pengelolaan zakat.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memaksimalkan dana zakat yang berhasil dihimpun untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika dalam penelitian tentang pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan sesuai judul proposal skripsi ini.

Bab Dua penelitian ini menjelaskan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang berisi tentang pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik

Bab Tiga penelitian ini menjelaskan metode, rencana dan prosedur penelitian yang akan digunakan serta dilakukan untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

Bab Empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan implikasinya.

Bab Lima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa (*lughat*), zakat berarti berkah, bersih, tumbuh dan berkembang, kesuburan dan bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Sedangkan menurut istilah (*syara'*), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat (Chaniago, 2015:48).

Kewajiban membayar zakat terkena kepada setiap muslim ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi nisabnya. Kelompok tertentu adalah *mustakihin* yang terangkum dalam golongan *asnaf*. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sejumlah harta sudah berlalu setahun (*haul*) (Wibowo, 2015:29). Zakat dimaksudkan untuk memberikan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, sering kali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang diperoleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk

membersihkan harta benda dari kemungkinan hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan (Zainuddin, 2002:434)

Menurut beberapa ahli, zakat menurut bahasa adalah sebagai berikut (Bustami, 1986) :

1. Menurut Ibnu Manzhur dalam kitabnya Lisanul ‘Arabi, zakat berarti:
“Tumbuh, suci dan berkah”.
2. Dalam Mu’jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat merupakan kata dasar (*Mashdar*) yang berarti:
“Tumbuh, berkah, bersih dan baik”
3. Menurut Abu Luwis al-Ma’lufi, zakat berarti:
“Zakat adalah tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian dan bertambah”
4. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, zakat berarti:
“Zakat menurut bahasa adalah menyucikan dan tumbuh”
5. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat berarti:
“Zakat itu adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik”

Sedangkan dalam pengertian istilah, zakat mempunyai beberapa pengertian diantaranya (Inoed, 2005:9-11):

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

3. Muhammad al-Jurjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
4. Wahbah Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
 - a) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
 - b) Madzhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
 - c) Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
 - d) Madzhab Hambali, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima

itu diartikan sebagai tumbuh dan bertambah atau bisa juga berarti berkah, bersih, suci dan berkembang. Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai nisabnya sehingga wajib diberikan kepada delapan golongan *asnaf* dengan beberapa syarat tertentu. Harta yang dizakatkan oleh seseorang dapat membersihkan dan menyucikan hartanya dan sekaligus dapat membantu orang-orang yang berhak menerima zakat.

Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 103 dan Surah An-Nur ayat 56 yang artinya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Q.S. At-Taubah: 103.

Ayat ini berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, di sini Nabi Muhammad saw. diperintah: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh

kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoa untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Shihab, 2007:706).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat“. (Surat An Nur: 56).

Ayat ini perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul, yakni: Dan wahai Rasul di samping menyampaikan agar mereka taat sampaikan jugalah bahwa laksanakanlah shalat dengan kusyu’, bersinambung dan memenuhi semua rukun, syarat dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengannya serta tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai dengan tuntunan agama, dan taatilah Rasul, dengan harapan semoga kamu diberi rahmat. Janganlah engkau siapa pun engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir dapat melemahkan Allah di bumi ini sehingga mereka dapat menghindarkan diri dari siksa dan ketetapan-Nya. Ketahuilah

bahwa hal itu mustahil. Mereka akan gagal dalam kehidupan dunia ini, sedang tempat tinggal mereka di akhirat nanti adalah mereka. Dan sungguh amat jeleklah tempat Kembali itu (Shihab, 2007:393).

2.1.2 Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh Islam yang tertinggi, al-Qur'an dan al-Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam (Mujahidin, 2010)

Dengan demikian zakat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan umat dan pembangunan perekonomian terutama bagi masyarakat dengan kelas ekonomi kebawah (mustahik), dikarenakan zakat bersinggungan langsung kepada sasarannya yaitu delapan *asnaf*, serta dalam hal penyalurannya, zakat betul-betul terdapat peraturannya di dalam al-Qur'an. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari, sehingga bagi pihak pengelola zakat yang tidak sesuai dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam dan diancam dengan adanya dosa dari Allah Swt (Sumadi, 2017:18).

Menurut pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat dapat diberdayakan untuk masyarakat dengan ekonomi lemah. Kategori masyarakat dengan ekonomi lemah disebut dengan mustahik zakat. Pengalokasian didalam hal cara penggunaan dana zakat sebagai mana amanah dari pasal yang diatas memiliki tujuan yaitu mengangkat derajat orang-orang dalam kelompok lemah untuk menjadi kelompok-kelompok yang mandiri dalam segi atau bidang ekonomi (Suyitno dan Agustino, 2005).

2.1.3 Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum zakat. Adapun syarat dalam zakat terdapat dua syarat, yaitu (Affi dan Ika, 2010:50):

1. Syarat zakat yang berhubungan dengan subyek atau orang yang terkena wajib zakat adalah:

- a) Muslim

Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.

- b) Merdeka

Seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah.

c) Berakal

Seperti halnya kewajiban lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.

d) Baligh

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang memasuki baligh, sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

2. Syarat zakat yang berhubungan dengan jenis harta yang menjadi obyek zakat adalah (Syahatin, 1986:128):

a) Milik penuh

Artinya sepenuhnya pemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkut di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b) Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan *income*, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu nampak jelas bahwa jenis atau macam-

macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

c) Mencapai Nisab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh: nisab ternak unta adalah lima ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Sehingga apabila jumlah unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.

d) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

e) Bebas dari Hutang

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

f) Berlaku Setahun

Yakni suatu kepemilikan barang yang dimilikinya genap selama setahun. Persyaratan ini hanya berlaku pada ternak, uang dan harta dagang. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, rikaz dan lainnya yang sejenis dengan itu tidak disyaratkan harus satu tahun.

2.1.4 Rukun Zakat

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

1. Pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari pemilik harta kepada pengurus zakat (amil zakat).
3. Penyerahan harta dari pengurus zakat (amil zakat) kepada orang yang berhak menerima zakat (golongan *asnaf*)

Dalam hal ini dijelaskan bahwa, rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak menerimanya, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015:196).

2.1.5 Orang yang Memberi Zakat (Muzaki)

Definisi muzaki menurut undang-undang zakat pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5 adalah seseorang muslim atau badan usaha dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim dan menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah dan berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban zakat ini dibatasi kepada seorang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat yaitu muslim yang merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu (Rais, 2009: 99).

2.1.6 Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat adalah siapa saja berdasarkan ketentuan Syariat Islam yang berhak menerima zakat (Aripin, 2010:814). Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. at-Taubah: 60) (Firdaningsih, Wahyudi & Hakim, 2019:317)

Ayat ini menggambarkan bahwa zakat hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mualaf, yakni orang-orang yang

dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada. Ayat itu merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat (Shihab, 2007:629).

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan muzaki (orang yang membayar zakat) kepada penerima zakat atau mustahik yang terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut (Firdaningsih et al, 2019:318):

1. Fakir

Golongan fakir merupakan orang yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya orang itu membutuhkan sepuluh dirham perharinya, namun dia hanya memiliki dua dirham saja. Milik dua dirham ini tidak dapat menghilangkan nama fakir dari orang itu.

2. Miskin

Golongan miskin yaitu orang yang memiliki sedikit harta atau pekerjaan tertentu untuk menutupi sebagian kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia membutuhkan sepuluh dirham, tetapi hanya mempunyai tujuh dirham. Demikian pula orang yang berpenghasilan seperti itu. sehingga andai kata orang itu bekerja sebagai pedagang atau mempunyai modal dagang satu nisab, boleh dia menerima zakat dan juga wajib mengeluarkan zakat karena memandang dari dua arah atau segi (Taqiyuddin, 1995).

3. Amil Zakat

Amil merupakan panitia zakat atau orang yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat sampai pada pembagian zakat kepada mustahik. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat.

Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya. Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan. Apabila dirasa amil adalah masuk dalam kategori fakir maka ia berhak

menerima zakat sebagai amil dan fakir (Firdaningsih et al, 2019:324)

4. Mualaf

Mualaf yaitu orang baru masuk Islam yang belum kuat iman dan jiwanya yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin (Firdaningsih et al, 2019:325).

5. Riqab (Budak/Hamba Sahaya)

Riqab adalah budak muktab atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Riqab muktab merupakan budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan guna memerdekakan dirinya sendiri. Budak muktab dijanjikan kebebasan dari tuannya dengan permintaan atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang disepakati. Riqab juga ditafsirkan sebagai tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka orang kafir itu diberikan zakat agar mereka membebaskan tawanan tersebut.

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. Riqab di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun

kelompok. Riqab yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai riqab di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti: seperti: a) menyelamatkan buruh-buruh kasar dari belenggu majikannya; b) mengusahakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor; c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan imperialis gaya baru atau *new colonial* yang masih ada hingga saat ini; d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial; e) menyelamatkan pekerja *sex* komersial (PSK) yang terlilit hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar (Firdaningsih et al, 2019:326).

6. *Gharim* (Orang yang Berutang)

Gharim yaitu mereka yang mempunyai hutang untuk kebutuhan yang tidak dapat lagi membayar hutangnya karena telah jatuh fakir. Pendistribusian zakat kepada golongan *gharim* di era sekarang dibagi kepada beberapa bagian, yaitu a) membantu mereka yang mengalami pailit, b) untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman, c) untuk

membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin, d) untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan bisnisnya dan tidak mudah jatuh pailit, e) untuk mengurangi beban suatu negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin (Firdaningsih et al, 2019:327-328)

7. Fisabilillah

Fisabilillah menurut empat mazhab mereka yang berjuang dengan suka rela di jalan Allah Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja di sekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah.

Makna fisabilillah yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk "*sabil al-khair*" atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan. Pengertian ini memaksudkan fisabilillah sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da'i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya (Firdaningsih et al, 2019:328).

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah mereka yang selalu berada dalam perjalanan (musafir). Musafir ialah orang yang kekurangan perbekalan dalam

perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk dalam ibnu sabil. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan ibnu sabil. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan ibnu sabil (Firdaningsih et al, 2019:329).

2.1.7 Macam-Macam Zakat

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Quran dan al-Hadits menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnul Qayyim dalam buku Didin Hafidhuddin, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (*dharuri*) (Hafidhuddin, 2007:35)

Dalam ketentuan Islam zakat terbagi atas dua tipe, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dinamakan zakat badan. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya (Mughniyah, 2001:195). Zakat fitrah wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan.

Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Zakat mal harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri (Al-Ba'ly, 2006:3)

Macam-macam zakat mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

a) Emas dan Perak

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga. Sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai atau alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun waktu yang lalu. Dari sini, syari'at mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga berbentuk bejana, *souvenir*, ukiran atau perhiasan bagi pria (Chaniago, 2015:48). Emas dan perak meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat perak adalah 200 dirham. 15 Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah $\frac{1}{40}$ atau 2,5%.

b) Zakat Pertanian (Hasil Bumi)

Para ulama telah sepakat mewajibkan atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen, berdasarkan Al-Qur'an. Persentase zakatnya ialah 10 % bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya, dan 5 % bagi tanah yang beririgasi dan membutuhkan biaya (Zuhdi, 1991:216).

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jelai (biji gandum), jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah (Mu'is, 2011:67). Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi yang diperoleh.

c) Zakat Binatang Ternak

Mengenai zakat binatang ternak masih terlalu luas pemahamannya. Dalam istilah Qardawi, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang berguna bagi manusia, yang ia maksudkan binatang-binatang tersebut, oleh orang Arab disebut "*an'am*", yaitu : unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai binatang ternak yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, misalnya tenaganya untuk mengangkat beban, ditunggangi sebagai kendaraan dan diambil air susunya, dagingnya untuk dimakan dan diambil bulu kulitnya. Karena itu pantaslah Allah meminta kepada

pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka (Qardawi, 1996:167-168)

Dengan begitu, dapat diwujudkan dalam bentuk zakat, sebagai realisasi nyata dari rasa syukur kepada Allah dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis dalam hal nisab dan besar kewajiban yang dikeluarkan dan pengiriman para amil zakat setiap tahun kepada mereka yang dikenakan zakat (muzaki), serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang enggan berzakat (Qardawi, 1996).

Dalam ketentuan nisab yang dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang dipelihara sudah mencapai satu tahun di tempat pengembangan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Kadar zakat binatang ternak ini sangat beragam, disesuaikan dengan jenis ternaknya. Biasanya di Indonesia adalah kambing/biri-biri nisabnya 40-120 ekor, yang dikeluarkan zakatnya satu ekor. Bila sampai 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah satu (Qardawi, 1996:170-171)

Nisab sapi, kerbau, unta dan sejenisnya bila mencapai jumlah 30-39 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor berumur 1 tahun lebih, 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun lebih, 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor berumur 1 dan 2 tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih (Qardawi, 1996:176)

4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan diperoleh dari benda-benda yang bisa ditukarkan dengan uang, emas atau perak dan siap diperjualbelikan (Mu'is, 2011:79). Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret seperti dengan pembelian. *Kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan (Qardawi, 1996)

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. *Pertama*, harta perdagangan itu mencapai nisab. *Kedua*, mencapai waktu satu tahun. *Ketiga*, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkret. *Keempat*, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan. Disamping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan, perbedaan pendapat pun terjadi dalam menentukan sempurnanya nisab. Apakah di awal, akhir, pertengahan atau sepanjang waktu perdagangan.

Terdapat tiga pendapat ulama dalam hal ini (Qardawi, 1996:56): *Pertama*, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan dilakukan

sepanjang waktu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Kedua*, nisab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari nisab, maka terputus pula pengertian nisab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh at-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Abu Mundzir. *Ketiga*, nisab itu diperhitungkan diawal dan diakhir tahun. Apabila nisab telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan ashab nya (Shaleh, 2011:543).

5. Zakat Barang Tambang, Temuan dan Hasil Laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, dan timah. Barang temuan (*rikaz*) adalah harta yang ditemukan di atas bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti kerang, terumbu karang, rumput laut, dll (Mu'is, 2011:79). Dengan ditemukan kekayaan hasil dari dalam perut bumi tersebut akan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya, biji-bijian dan buah-buahan. Jika hasil buminya berupa emas dan perak, maka zakatnya $\frac{1}{40}$ (2,5%), bila mencapai batas nisab atau lebih (Shaleh, 2011:543). Apabila hasilnya adalah selain emas dan perak, baik itu berupa batu bara, granit, belerang, garam, minyak bumi dan sejenisnya, zakatnya adalah $\frac{1}{40}$ (2,5%) dari nilainya, kalau nilai atau harganya sudah sama dengan nisab emas dan perak, atau lebih (Shaleh,2011:544).

6. Zakat Pendapatan/Profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar Bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata'* dan di zaman modern ini dikenal dengan "*Kasbul Amal*". Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, kerana potensinya yang memang cukup besar (Chaniago, 2015:49)

Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu"

Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi tidak harus semuanya dinafkahkan, cukup Sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa

yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang Kami, yakni Allah keluarkan dari bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semua dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan Sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati (Shihab, 2007:576).

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep “hasil usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan profesional, hasil sewa dan sebagainya. Para Fuqoha menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai “*Mal Mustafad*” yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat (Chaniago, 2015:49)

2.1.8 Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallāh* dan dimensi *minannās*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut (Kartini, 2007: 12):

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh ghārim, ibnu sabīl dan mustahik dan lain-lainya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Selanjutnya tujuan zakat menurut ulama Muhammad Said Wahbah zakat mempunyai beberapa tujuan yang sangat mulia yaitu sebagai berikut (Watson, 2017: 31-32):

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang mungkin timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Sedangkan menurut ulama kontemporer lainnya yaitu Yusuf Qardhawi tujuan zakat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Tujuan bagi pihak muzaki, tujuan zakat adalah:
 - a) Untuk menyucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis dan sejenisnya.
 - b) Melatih jiwa untuk sifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah SWT.

- c) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat .
 - d) Melatih diri jadi pemurah dan berakhlak.
 - e) Menumbuh kembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.
2. Tujuan bagi mustahik, tujuan zakat adalah:
- a) Memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari.
 - b) Tersucikannya hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya bakhil.
 - c) Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa rasa simpati, hormat serta rasa rasa bertanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang dermawan.
3. Tujuan bagi kepentingan sosial, tujuan zakat adalah:
- a) Zakat bernilai ekonomis.
 - b) Merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT.
 - c) Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

2.1.9 Hikmah dan Faedah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi

masyarakat, baik dari aspek moril, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping itu juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Adapun hikmah dan faedah zakat bagi seorang muslim, antara lain:

1. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berhubungan dengan orang yang mengeluarkan zakat (Muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut yaitu (Fakhruddin, 2008: 30):

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan

hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.

- c) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha mencari nafkah diri serta kekeluargaan.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan hak orang lain dari harta kita, yang kita dapatkan dari hasil usaha yang baik dan benar, sesuai dengan syariah.
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Jika zakat dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

- g) Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

2. Faedah Zakat

Menurut ulama, zakat dapat dibagi menjadi tiga faedah, yaitu *dīniyah*, *khulūqiyah*, dan *ijtima'iyah*. Faedah *Diniyyah* (Segi Agama) diantara faedah zakat apabila ditinjau dari aspek *dīniyyah* ini adalah (Fakhruddin, 2008: 31):

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantar seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada tuhan, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam keta'atan.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda,
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

Faidah *khulūqiyah* (Segi Akhlak). Diantara faedah zakat apabila ditinjau dari aspek *khulūqiyah* ini adalah:

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat ramah dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

- c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

Faidah *Ijtima'iyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan). Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtima'iyah* ini adalah:

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahid fisabilillah.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah terselut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka

perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

2.2 Pengelolaan Zakat

2.2.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat

Organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri dari Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana zakat dapat benar-benar tersalurkan (Khasanah, 2010).

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (KBBI, 2007). Sementara ruang lingkup manajemen pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari muzaki dan didistribusikan oleh lembaga zakat kepada mustahik dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk zakat produktif.

2.2.2 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz (fi'il amar)* yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzaki oleh amil adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh, bahwa *f'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amar lil wujub*. Maka menumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya wajib (Hasan, 2011).

Mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan di evaluasi tingkat capaiannya. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka memiliki pandangan-pandangan pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pertama, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan para pekerjanya untuk menumpulkan zakat dari kaum muslimin dan rasul sendiri yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya

untuk kepentingan negara dan memerangi orang yang menolak membayar zakat.

Kedua, para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Imam al-Razi ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang keseluruhannya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan (al-Qardhawi, 2005).

2.2.3 Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerima zakat serta digunakan se-produktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Untuk meningkatkan kepercayaan muzaki dan kepuasan mustahik, BAZNAS telah

memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yaitu:

1. Pelayanan prima (*service excellent*) bagi muzaki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar dengan penanganan keluhan yang baik.
2. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.
3. Administrasi laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel serta dapat diakses oleh muzaki, mustahik dan pengguna laporan keuangan lainnya.
4. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga muzaki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan zakat.

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi:

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa aja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan dilaksanakan, dimana pelaksanaannya, siapa yang

melaksanakan dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat dan perencanaan pendistribusian zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh muzaki, mustahik dan *stakeholders*.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

3. Pengarahan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan

memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat, kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan (Atabik, 2015).

Secara umum, terdapat lima bentuk pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer. *Pertama*, sistem pengumpulan zakat secara wajib oleh negara. *Kedua*, pengumpulan secara wajib namun dilakukan oleh masyarakat atau swasta. *Ketiga*, pengumpulan zakat secara sukarela oleh negara. *Keempat*, pengumpulan zakat secara sukarela oleh swasta. *Kelima*, pengumpulan zakat secara sukarela ditangan individual. Untuk pendistribusian zakat untuk mustahik di Indonesia sesuai dengan ketentuan agama yaitu 8 golongan yang tertulis sebelumnya, berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mustahik serta dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Nadhari, 2013).

2.3 Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai program penanggulangan kemiskinan dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini. *Pertama*, alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab (membebaskan budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah, ibnu sabil. Juhum ulama sepakat bahwa selain delapan golongan ini haram menerima zakat. Al-Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan merupakan tujuan utama zakat (Wibisono, 2015).

Kedua, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian bekerja. Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, zakat merupakan pajak

spiritual yang wajib dibayar oleh setiap Muslim dalam kondisi apa pun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang (Wibisono, 2015).

Zakat berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial-ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan. Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat (Wibisono, 2015)

Islam memberi jalan bagi *entrepreneurial resources* untuk terlibat dalam kegiatan di sektor riil dengan menyediakan kerangka kerja sama atau kemitraan bisnis seperti mudharabah, musyarakah dan muzara'ah. Fungsi utama *partnership* adalah mendistribusikan *entrepreneurial risk* sehingga semakin banyak potensi wirausaha yang terserap dan meningkatkan output perekonomian melalui spesialisasi.

Pada saat yang sama, Islam menyediakan institusi jaminan sosial. Islam memiliki institusi zakat yang merupakan sedekah wajib, serta menganjurkan sedekah tidak wajib seperti wakaf dan infak. Keberadaan institusi jaminan sosial ini akan menjamin setiap penduduk memperoleh tingkat kehidupan minimum.

Selain mendorong penciptaan peluang wirausahawan, penciptaan lapangan kerja dengan upah tetap juga akan meningkat dalam perekonomian Islam. Hal ini terjadi karena akumulasi modal juga akan terjadi secara masif dalam perekonomian Islam sehingga investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan upah tetap terus meningkat. Sumber akumulasi modal adalah melalui kegiatan nirbala seperti *qardh al-hasan*, zakat, infak dan wakaf (Wibisono, 2015).

2.4 Zakat dan Kesejahteraan Umat

Dengan pengelolaan secara kolektif, zakat menjadi sosial-ekonomi yang independen dan mengizinkan adanya perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu intervensi negara. Pengelolaan zakat secara kolektif oleh amil yang transparan dan profesional menjadi strategis dalam konteks meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata sosial-ekonomi. Dengan pengelolaan yang amanah dan efisien, zakat bertransformasi dari kesalahan sosial individual menjadi gerakan sosial-ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan (Wibisono, 2015).

2.5 Zakat Produktif

Kata produktif sendiri berasal bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, banyak menghasilkan berupa barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif adalah sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif (Nafiah, 2015). Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Panca, 2010).

Zakat produktif merupakan harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang apabila dana zakat tersebut dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat produktif ini dimaksudkan agar pemberian zakat kepada mustahik, diharapkan para mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam mengembangkan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, dengan berjalannya usaha mereka secara terus-menerus, para mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzaki (Nasrulloh, 2015:6).

Dalam Al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan bahkan sangat

dianjurkan untuk dipraktikkan. Dalam surat At-Taubah ayat 103 terdapat lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan mengembangkan. Adapun mengembangkan ditinjau dari dua aspek yaitu: *Pertama*, aspek spiritual, Allah SWT. akan melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkannya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan. *Kedua*, aspek ekonomi, dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis (Armiadi, 2008:67).

Oleh karena itu, ajaran zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah shalat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin (Zalikha, 2016).

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti Syauqi al-Fanjari, ia mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif saja namun lebih dari bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat

masyarakat miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian. Hal senada juga, Amran Khan beranggapan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif mempunyai kecenderungan menimbulkan inflasi. Karena masyarakat secara terus menerus memenuhi kebutuhan sesaat (konsumtif) saja tanpa beralih ke hal yang produktif. Jika lebih diarahkan ke produktif maka akan berdaya guna dalam pengembangan sektor ekonomi masyarakat secara makro, yang secara tidak langsung dapat menurunkan angka inflasi dan angka pengangguran. Distribusi dan pemanfaatan zakat (termasuk zakat fitrah) secara maksimal, bahkan untuk usaha produktif tidak dilarang oleh syar'i, namun ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Karena itu sudah sewajarnya model distribusi zakat ini dikembangkan untuk masa depan dan meningkatkan ekonomi mustahik (Armiadi, 2008).

Adapun tujuan pemberian zakat produktif adalah dapat menumbuhkan kembangkan potensi/kewirausahaan mustahik sehingga dapat membantu mereka dalam bekerja mandiri dan mereka mampu mengelola dana zakat tersebut untuk proses kegiatan usaha yang dilakukan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat membantu meringankan beban ekonominya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan dengan demikian orang fakir dan miskin mampu bertahan dalam kehidupan, melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. dan dengan zakat ini mereka merasa bahwa dirinya merupakan salah satu

anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya (Analiansyah, 2012:34).

2.5.1 Bentuk-Bentuk Zakat Produktif

Adapun bentuk-bentuk pemodalan untuk masyarakat miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh, yaitu (Baitul Mal, 2020):

1. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha diberikan kepada mereka yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh yang tidak mampu membangun usahanya karena keterbatasan modal. Bantuan modal usaha ini diberikan agar mereka yang kurang mampu bisa menjalankan usahanya. Bantuan modal usaha disalurkan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada mustahik. Dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk dana hibah sebanyak Rp.2.000.000-Rp.3.000.000.

2. Latihan dan Magang Kerja Pemuda Miskin/*Life Skill*

Dengan adanya program ini, pemuda miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah/perkuliahan karena biaya yang tidak mencukupi, pemuda tersebut dapat mengikuti Latihan (*life skill*). Latihan ini sangat bermanfaat karena pemuda yang tidak memiliki pekerjaan mereka akan memiliki *skill*, sehingga mereka dapat membangun usaha sendiri dan diharapkan pemuda dapat produktif untuk menghasilkan pendapatan.

3. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin

Bantuan ini diberikan kepada setiap pemuda berupa bantuan alat kerja bagi mustahik untuk mendukung pekerjaan para mustahik sehingga hasilnya dapat bermanfaat terutama bagi dirinya sendiri, keluarganya serta orang terdekatnya.

4. Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada siswa yang kurang mampu dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMP. Beasiswa yang diberikan berupa beasiswa tahfizh Al-Qur'an yang disekolahkan dalam negeri maupun luar negeri, beasiswa miskin SD/SMP dan beasiswa siswa miskin perkampungan .

2.5.2 Manfaat Zakat Produktif

Zakat produktif dapat membentuk perekonomian masyarakat miskin dan dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Zakat produktif dapat membangun kemandirian bagi mustahik untuk bisa membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya lebih baik lagi. Dimanfaatkannya dana zakat produktif ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja namun bisa merubah dari penerima zakat (mustahik) menjadi orang yang memberi zakat (muzaki) seiring berjalannya waktu. Tentu perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat produktif ini agar usaha produktifnya dapat berjalan dengan baik.

Secara khusus manfaat zakat dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu (Suyitno, 2005:21-23):

1. Bagi para Muzaki

- a) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan tamak.
- b) Membersihkan harta dari hak-hak mustahik dan merupakan perintah Allah SWT.
- c) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.

2. Bagi para Mustahik

- a) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
- b) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
- c) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

3. Bagi Pemerintah

- a) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
- b) Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

2.5.3 Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu

pemanfaatan memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat, efisien, tepat guna, sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (KBBI, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang telah dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan (Nafiyah, 2015:6).

Pemanfaatan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara sosial maupun ekonomi. Dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup setara dengan masyarakat yang lain, sedangkan dari sisi ekonomi mustahik dituntut dapat hidup secara mandiri dan layak. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat "*charity*" tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif (Ridwan, 2005).

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat yang terdapat BAB III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan UU diatas, zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hasil dan manfaat bagi umat (Winoto, 2011:72)

Agar zakat lebih berdayaguna, maka perlu disusun pola/sistem pendayagunaan hasil zakat di Indonesia secara terencana dan terprogram dengan baik, dan setiap saat bisa diperbarui sesuai perkembangan. Hal ini penting, mengingat fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa muzaki dan berfungsi sebagai dana masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu cara mencapai keadilan sosial. Yang terpenting adalah bagaimana dua fungsi zakat itu berjalan. Artinya, zakat yang dikeluarkan muzaki dapat berfungsi sebagai ibadah dan sekaligus berfungsi sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai permasalahan kemasyarakatan (Dewi, 2017:267)

Dalam pendayagunaan zakat, ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan, yakni pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan layanan sosial.

1. Pengembangan Ekonomi

Berdasarkan pendayagunaan, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijalankan untuk pengembangan ekonomi diantaranya adalah:

a) Penyaluran Modal

Penyaluran modal dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal ini dapat digunakan untuk modal kerja ataupun investasi.

b) Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Dengan modal yang diberikan, sektor usaha yang dibantu dapat tetap mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Bahkan usaha tersebut dapat menambah tenaga kerja.

c) Peningkatan Usaha

Modal yang diberikan, setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan atau dengan modal itu usaha dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dengan peningkatan usaha, aktivitas ekonomi di masyarakat dapat bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak, mengindikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Ekonomi hidup, pendapatan masyarakat pun meningkat. Dengan peningkatan ini diharapkan masyarakat dapat mengatasi persoalan kemiskinannya.

d) Pelatihan

Tanpa disadari bahwa pengembangan usaha ternyata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Dengan adanya pelatihan, masyarakat dapat terbina. Dengan ketrampilan yang dimiliki masyarakat dapat mengembangkan usahanya.

2. Pembinaan SDM

Program pembinaan SDM, lembaga zakat memiliki kekhususan dalam pemberian beasiswa. Pembinaan bagi siswa penerima beasiswa yang paling penting penekanannya adalah bekal yang paling tepat diberikan untuk menyongsong masa depan para penerima beasiswa. Lembaga zakat menyediakan program pengembangan pendidikan merupakan upaya lembaga zakat dalam memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mustahik.

Ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahik, diantaranya adalah:

a) Beasiswa

Bantuan pendidikan kepada anak-anak mustahik fakir miskin di tingkat SD sampai SLTP agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya tanpa ada hambatan pada biaya sekolah.

b) Diklat dan Kursus Ketrampilan

Bagi siswa yang tak pintar atau putus sekolah, arahkan mendapat pendidikan keterampilan. Kerjasama dengan balai-balai diklat yang dibangun pemerintah atau kerja sama dengan berbagai lembaga khusus ketrampilan. Kualifikasi ini amat diperlukan

karena tiga alasan. Pertama, mendidik anak-anak miskin yang tak punya etos. Kedua, mencegah demotivasi di lembaga zakat. Ketiga, dengan kriteria yang ditentukan, akan memberi dampak positif bagi donatur.

Balai-balai latihan kerja itu, melatih berbagai ketrampilan. Untuk pekerjaan kasar yang lebih diminati anak laki-laki, diantaranya ketrampilan las listrik dan karbit, ketrampilan mekanik mesin-mesin, ketrampilan pertukangan (kayu) dan elektronik. Untuk anak-anak perempuannya, ada kursus kesekretarisan dan administratif, kursus tata busana dan tata boga. Lembaga zakat juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai kursus ketrampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti kursus kecantikan dan bahasa. Lembaga zakat juga bisa menyediakan modal untuk mereka membuka usaha dari hasil kursusnya.

c) Sekolah

Dalam menggelar program pendidikan, salah satu program terbaik adalah mengadakan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini bisa dipilih, baik pendidikan formal maupun non-formal. Lembaga formal merupakan sekolah resmi dari jenjang SD hingga PT. Sekolah non-formal adalah berbagai kursus. Sementara pendidikan in-formal merupakan pendidikan langsung di masyarakat, seperti transfer ilmu atau ketrampilan jahit atau montir dari orang tua kepada anak-anaknya. Namun, untuk saat ini lembaga zakat belum ada yang berani terjun menggelar pendidikan

PT dikarenakan membutuhkan biaya besar dan membutuhkan penanganan yang lebih terpadu.

3. Layanan Sosial

Layanan sosial merupakan layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan darurat untuk makan hari ini, kebutuhan pengobatan, bayar SPP dan tunggaknya, biaya ambil ijazah, biaya transport pulang kampung, untuk bayar kontrakan dan lain sebagainya. Bahkan juga permohonan modal kerja untuk usaha (Sudewo, 2004).

Zakat produktif adalah model pengembangan zakat yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Zakat disyariatkan kepada umat Islam dengan tujuan menyucikan harta dan jiwa muzaki, melatih tanggung jawab amil dalam pengelolaannya dan membantu mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Pada tataran praksisnya zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka pendek bahkan mungkin hanya satu hari. Dari latar belakang tersebut maka dibutuhkan suatu model yang lebih inovatif agar zakat dapat sesuai dengan tujuan pensyariatannya. Berikut ini merupakan model pemberdayaan zakat produktif (Dewi, 2017):

a) Distribusi Zakat Produktif Tradisional

Zakat didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk alat-alat (modal) kerja.

b) Distribusi Zakat Produktif Modern (Kreatif)

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial yang berorientasi kepentingan sosial, atau menambah modal kerja pedagang kecil. Pedagang kecil baik di pasar tradisional maupun toko rumahan.

Selain beberapa model pemanfaatan zakat di atas, berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif diantaranya yaitu (Dewi, 2017:268-269):

a) *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat *certificate*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzaki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nisab dan haul nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzaki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

b) *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c) *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan *qhardulhasan*. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.

2.6 Pendapatan

2.6.1 Definisi Pendapatan

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan orang lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003:115). Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Hani'in, 2017). Menurut Samuelson (2002) mengatakan

pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Hanum, 2017:108)

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Sedangkan menurut Zaki Baridwan dalam buku *Intermediate Accounting* merumuskan pengertian pendapatan adalah, “Aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”. Pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 23 sendiri, pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23, 1994)

Dengan demikian pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu seseorang harus dapat memaksimalkan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula pendapatan dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Seseorang dapat dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dalam artian bahwa pengeluaran harus dapat disesuaikan dengan pemasukan (Suroto, 1992:23).

2.6.2 Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlalu saat itu. Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu (Suroto, 1992:23)

1. Pendapatan dari sektor formal

Pendapatan ini berupa gaji atau upah yang diperoleh secara tetap.

2. Pendapatan dari sektor nonformal/informal

Pendapatan ini berupa penghasilan dagang, tukang, buruh, dll. Pendapatan ini biasanya berupa uang yang diterima maupun barang sebagai balas jasa pada sektor informal. Pendapatan ini dapat

berupa pendapatan dari usaha, pendapatan dari hasil investasi, maupun dari keuntungan sosial.

3. Pendapatan dari sektor subsisten

Pendapatan ini merupakan hasil usaha sendiri yang berupa tanaman dan ternak.

Sedangkan menurut Milton Friedman, pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu (Mankiw, 2003:430).

1. Pendapatan permanen

Pendapatan permanen atau disebut dengan *permanent income* merupakan pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya gaji atau upah dan non gaji atau upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.

2. Pendapatan sementara

Pendapatan sementara atau disebut dengan *transitory income* merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan.

2.7 Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dengan Tingkat Pendapatan Mustahik

Peningkatan adalah suatu proses meningkatkan perbuatan usaha dan sebagainya. Pendapatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha. Sedangkan menurut ilmu ekonomi pendapatan adalah perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Memandang pendapatan

adalah hasil yang diperoleh dari melakukan usaha, baik berupa uang, barang, bahkan hasil yang lainnya. Hasil dari pendapatan dibedakan menjadi dua macam (Qardgawi, 2007:458).

1. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerja itu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, berkat kecerdasan dan kecakapan merupakan penghasilan secara profesional.
2. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dikerjakan seseorang oleh pihak lain, baik perorangan, perusahaan dan pemerintah dengan memperoleh upah dan gaji yang telah diberikan sebagai hasil dari usaha.

Zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang jasa. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat (Al-Ba'ly, 2006:126-127).

Saat ini zakat tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif saja akan tetapi juga dimanfaatkan secara produktif. Karena zakat produktif inilah yang akan membantu para mustahik tidak hanya

dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan modal usaha produktif.

Dengan adanya modal maka mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan dana zakat produktif tersebut diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik sebagai muzaki.

Dalam ekonomi Islam zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketimpangan pendapatan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Agung Arif bahwa zakat berfungsi sebagai pengurang jumlah rata-rata pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan. Dengan adanya kebijakan alternatif zakat diharapkan akan ada mekanisme transfer pendapatan antara orang miskin yang awalnya mengalami defisit.

2.8 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan peneliti lain. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusnar dengan judul, “*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi*

Sumatera Utara”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Dengan artian bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salim Waton dengan judul, “*Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah)*”. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat pada LAZ Baitul Mal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal konsumtif. Sedangkan dana Infaq dan Shadaqah disalurkan dalam beberapa program yaitu program dakwah, sosial dan kemanusiaan, pendidikan dan ekonomi. Program mandiri terdepan berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dengan dibuktikannya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gessy Evelin Miranda dengan judul, “*Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pendapatan yang didapat oleh para pelaku usaha dari kalangan mustahik. Pendapatan mustahik setelah

menerima zakat produktif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima zakat produktif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Sukmawati dengan judul, “*Peran Pengelola Zakat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat belum berjalan dengan baik, karena manajemennya tidak tersusun rapi. Baik dari persyaratan pengajuan peminjaman dana bergulir maupun pengelolaan dana zakat tersebut. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang yaitu dana bergulir untuk membantu usaha-usaha kecil. Selain itu, kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tangerang yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada jaminan untuk mengembalikan uang, tidak ada sanksi, jarak tempuh dan kurangnya SDM sebagai pengelola zakat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dini Nurani dengan judul, “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da'i Mandiri*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan strategi yang tepat tentu saja dana zakat yang didayagunakan dengan lebih optimal dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Serta agar dana zakat dapat berkembang lagi dan tidak hanya diberikan kepada 8 *asnaf* saja.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Yusnar (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Penelitian kuantitatif	Pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Dengan artian bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Salim Waton (2017)	Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah)	Penelitian kualitatif	Program mandiri terdepan berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dengan dibuktikannya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Gessy Evelin Miranda (2018)	Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)	Pendekatan kuantitatif	Terdapat perbedaan dalam hal pendapatan yang didapat oleh para pelaku usaha dari kalangan mustahik. Pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima zakat produktif.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Anggun Sukmawati (2016)	Peran Pengelola Zakat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten	Penelitian kualitatif	Pengelolaan dana zakat belum berjalan dengan baik selain itu kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tangerang yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada jaminan untuk mengembalikan uang, tidak ada sanksi, jarak tempuh dan kurangnya SDM sebagai pengelola zakat.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Dini Nurani (2008)	Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da'i Mandiri	Penelitian kualitatif	mengimpleme ntasikan strategi yang tepat tentu saja dana zakat yang didayagunaka n dengan lebih optimal dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Serta agar dana zakat dapat berkembang lagi dan tidak hanya diberikan kepada 8 asnaf saja.

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan penelitian terkait, perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penyaluran dana zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bantuan modal usaha kepada

mustahik yang telah menjalankan usahanya dalam bentuk dana hibah.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pondasi penelitian secara keseluruhan yang didasarkan. Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya peneliti juga akan melihat bagaimana pengelolaan dana zakat produktif dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melaksanakan pendistribusian zakat kepada mustahik di daerah Kota Banda Aceh dengan pendistribusiannya dilakukan oleh pengelola zakat (amil). Dana zakat didistribusikan dengan menghitung berapa jumlah dana zakat yang terkumpul, merencanakan pembagian dan kriteria mustahik serta menetapkan kadar zakat tersebut sesuai dengan golongan yang berhak menerima zakat (Sulaiman, 2013:207).

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat 2 jenis yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, bantuan alat kerja, latihan dan magang kerja pemuda miskin dan beasiswa pendidikan. Dengan adanya program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya lebih baik dan tetap konsisten agar

manfaat dana zakat produktif yang diberikan memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap usahanya (Sulaiman, 2013).

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka pemikiran, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikirannya yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:6).

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2003:5). Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan alat-alat pengukur. Selain itu, situasi penelitian bersifat natural dalam artian tidak ada manipulasi di dalamnya. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian *naturalistic* karena peneliti sendirilah yang menjadi *instrument* utama yang terjun langsung kelapangan serta berusaha sendiri untuk mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara (Nasution, 2003:54)

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian.

3.2 Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung, diolah dan diterbitkan sendiri oleh organisasi yang menggunakannya (Mutiar, 2004:172). Dalam penelitian ini, data langsung dikumpulkan oleh peneliti. Pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan karyawan Baitul Mal Banda Aceh dan mustahik yang menerima dana zakat produktif.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dibuat atau diterbitkan oleh penggunanya (Mutiar, 2004:172). Data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Proses pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang dihasilkan dengan mempelajari, menelaah, meneliti serta mengkaji literatur-literatur yang menyangkut dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2011).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, sambil bertatap muka secara langsung dengan responden. Untuk memperoleh data objektif mengenai pemanfaatan dana zakat produktif, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan para mustahik yang menerima dana zakat produktif.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan sistematis untuk memperoleh data yang selanjutnya akan diproses untuk kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung di Baitul Mal Kota Banda Aceh, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dana zakat produktif.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, jurnal, artikel), perpustakaan atau instalasi lain yang dapat dijadikan analisa dalam penelitian lain yang berhubungan dengan pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian yang mencakup manusia, benda, ataupun lembaga yang sifat keadaannya akan diteliti yang didalamnya terkandung objek penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

Subjek penelitian sering disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Informan merupakan sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Informan atau narasumber penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha tahun 2019 di Kecamatan Syiah Kuala. Mustahik penerima zakat produktif pada tahun 2019 yang tercatat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebanyak 64 orang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih untuk meneliti pendayagunaan zakat pada modal usaha, dikarenakan kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia khususnya di Aceh. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dapat diupayakan dalam pendayagunaan zakat yang direalisasikan oleh lembaga amal zakat melalui program

pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah program pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pendapatannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik melalui program bantuan modal usaha pada Baitul Mal Kota Banda Aceh di Kecamatan Syiah Kuala. Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu wilayah kecamatan yang termasuk padat penduduknya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui mustahik yang menerima zakat produktif bantuan modal usaha memiliki dampak terhadap tingkat pendapatannya.

3.5 Objek Penelitian

Objek adalah hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Seseorang diambil sebagai objek karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitiannya. Dikarenakan waktu dan kondisi yang terbatas, peneliti hanya mengambil 25 mustahik saja untuk informan yang menerima zakat produktif untuk diwawancarai. 25 mustahik penerima zakat produktif yang menjadi informan merupakan mustahik yang memiliki usaha tetap.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari wawancara, mendapatkan data otentik, maka penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok orang, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Untuk itu digunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara peneliti menggambarkan permasalahan dengan didasarkan data yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan metode deskriptif ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara melihat, menggambarkan dan menguraikan bagaimana dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Perkembangan Baitul Mal dimulai pada tahun 1973 diawali dengan terbentuknya sebuah lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 tanggal 4 April yang mengatur lembaga ini dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Gampong yang dikoordinasi dibawah Sekretariat Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Sekretariat Kecamatan. Kemudian pada tahun 1976 terjadi perubahan pada lembaga ini dari segi nama menjadi Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 407 Tahun 1976. BHA mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, infaq dan harta agama lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan, keadaan ini terus berlanjut sampai tahun 1991.

Tahun 1991 terbitlah SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah), dengan terbitnya SKB tersebut, BHA di Aceh diubah menjadi BAZIS pada tahun 1993 baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong. Selama lebih kurang 10 tahun, dari tahun 1993-2003 perjalanan BAZIS di Aceh tidak begitu berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2000 dibentuklah Baitul Mal yang mulai beroperasi pada tahun

2004. Kegiatan Baitul Mal semakin terarah didukung oleh Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2004. Pembentukan Baitul Mal juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Aceh Nomor 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 oleh Walikota Banda Aceh.

Pada bulan Mei 2005 Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk Dewan Pengawas melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 451.49/80/2005 Tanggal 31 Mei 2005. Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal berupaya dari musibah tersebut karena timbulnya berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam mengelola zakat Baitul Mal berkantor Yayasan Peduli Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di jalan Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta-Raja Kota Banda Aceh. Keberadaan Lembaga Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 191 disebutkan:

1. Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah Undang-Undang maka lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa: kewenangan Baitul Mal, yaitu: (1) mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama; (2) melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; (3) melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh ditandai dengan pelantikan Kepala Sekretariat pada 2 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh Tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh .

Dalam upaya memantapkan posisi Baitul Mal, meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan dan pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Walikota Banda Aceh mengeluarkan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011-2015 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh periode 2011-2015 yang dilantik pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Walikota Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

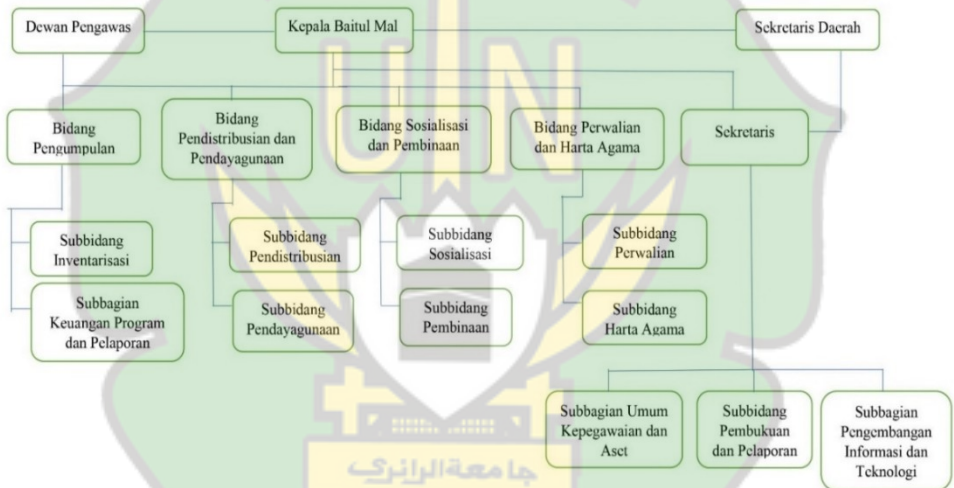
Baitul Mal Kota Banda Aceh menjalankan tugas dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut (Baitul Mal. 2020):

1. Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh
Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahik yang sejahtera.
2. Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh
 - a) Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik
 - b) Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas
 - c) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
 - d) Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa

- e) Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
- f) Melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh



Dalam struktur organisasi, Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai cabang dari Baitul Mal tidak mempunyai hubungan hirarki dengan Baitul Mal Provinsi. Dalam hal ini, Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan demikian, Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga otonom yang berarti dapat mengurus dana-dana zakat yang terdapat di dalam lingkungan Kota

Banda Aceh. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka gambaran hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari suatu lembaga yang mencerminkan kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing fungsi dan bagian-bagian dalam lembaga tersebut.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang menangani zakat di kota Banda Aceh berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 pasal 5 ayat 8 memiliki struktur organisasi dan tata kerja pelaksanaan yang diatur dengan peraturan Walikota Banda Aceh.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 3 unsur pelaksana, yaitu Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan Sekretariat. Adapun struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa peraturan Walikota Banda Aceh (Baitul Mal, 2020), yaitu:

1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:

- a) Badan Pelaksana atau Pengurus Baitul Mal

Struktur pengurus pelaksana Baitul Mal terdiri dari kepala Baitul Mal, kepala bidang dan kepala sub bidang yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pimpinan mempunyai tugas memimpin

Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan bidang-bidangnya, yaitu:

(1) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzaki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggara administrasi pembukuan dan pelaporan.

Dalam bidang pengumpulan ada terdapat sub bidang, yaitu:

(a) Sub Bidang Inventarisasi

(b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

(2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan golongan *asnaf* yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdapat dua sub bidang, yaitu:

(a) Sub Bidang Pendistribusian

(b) Sub Bidang Pendayagunaan

(3) Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Bidang sosialisasi dan pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat, serta menjalin kerjasama antara ulama, muzaki secara berkala.

Dalam bidang sosialisasi dan pembinaan terdapat dua sub bidang, yaitu:

- (a) Sub Bidang Sosialisasi
- (b) Sub Bidang Pembinaan

(4) Bidang Perwalian dan Harta Agama

Bidang perwalian dan harta agama mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam masalah hukum, serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan undang-undang.

Dalam bidang perwalian dan harta agama terdapat dua sub bidang, yaitu:

(a) Sub Bidang Perwalian

(b) Sub Bidang Harta Agama

2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdiri dari:

a) Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sebagai penyelenggaraan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Struktur sekretariat terdiri dari:

- (1) Kepala Sekretariat
- (2) Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset
- (3) Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan
- (4) Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal.
- b. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program Baitul Mal.
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.

- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan sekretariat Baitul Mal.
 - e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.
 - f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan sekretariat Baitul Mal.
 - g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal.
 - h. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat BMK.
 - i. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 Kota Banda Aceh menyatakan susunan Dewan Pengurus terdiri dari:

- a) Ketua merangkap Anggota
- b) Wakil Ketua merangkap Anggota
- c) Sekretaris
- d) Anggota

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Wali kota.

Dewan pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan dan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.

- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3, Tanggal 08 Januari 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan muzaki dan mustahik.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi di atas tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak memiliki orang tua, wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum pemerintah kota.
6. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
7. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

8. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
9. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

4.1.5 Program Baitul Mal Kota Banda Aceh

Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat dua program unggulan, yaitu program zakat produktif dan konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran umum dari program peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF Baitul Mal Kota Banda Aceh:

1. Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang sifatnya lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang diberikan kepada mustahik dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja lalu diubah penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Pemberian zakat dalam bentuk produktif lebih efektif dalam membantu mustahik dari garis kemiskinan dan ketergantungan dengan orang lain dan diharapkan

mampu menstimulasi mustahik untuk bekerja memenuhi kebutuhannya (Laila, 2014).

Program zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik zakat yang berasal dari sumber dana ZISWAF. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usahanya menjadi semakin berkembang. Bantuan modal usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas mustahik dalam segi finansial semakin baik dan pemerataan pendapatan dapat terwujud. Modal usaha diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh petugas koordinasi kecamatan yang khusus dibentuk untuk keperluan administrasi penyaluran.

Adapun kegiatan dari program zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a) Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha diberikan kepada mereka yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh yang tidak mampu membangun usahanya karena keterbatasan kebutuhan hidupnya, dalam hal ini Baitul Mal memberikan modal usaha agar mereka yang kurang mampu bisa menjalankan usahanya untuk bertahan

hidup dan diharapkan dengan modal usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan para mustahik.

b) Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berjalan selama satu tahun di wilayah Kota Banda Aceh, TPA/TPQ tersebut juga memiliki kurikulum Pendidikan Al-Qur'an, memiliki jumlah pengajar 6 orang dan memiliki jumlah santri minimal 30 santri.

c) Bantuan Operasional Balai Pengajian

Balai pengajian diberikan kepada Gampong yang telah beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh minimal satu tahun dan memiliki jumlah santri minimal 15 orang.

d) Bantuan Operasional Tajhidz Mayit

Pengurus di SK an oleh pemerintah setempat dan masing-masing kampung terdiri dari 2 kelompok pria dan wanita.

e) Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Qur'an

Beasiswa ini diberikan kepada Hafidz/Hafidzah yang sudah menghafal Al-Qur'an minimal 1 juz yang disekolahkan di dalam maupun di luar negeri. Diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu, serta sudah menetap di wilayah Kota Banda Aceh minimal 5 tahun.

f) Beasiswa Setengah Penuh Miskin Perkampungan

Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa dan siswi yang memang kurang mampu dalam kampungnya.

g) Beasiswa SD/SMP

Beasiswa ini diberikan kepada siswa dan siswi yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya agar tidak mengganggu proses belajarnya.

h) Bantuan Rumah Dhuafa

Bantuan rumah dhuafa diberikan kepada mereka yang kurang mampu agar memiliki rumah yang layak huni serta renovasi rumah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, serta meminimalisir pemukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Adapun program zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a) Bantuan Fakir Uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik (lansia) dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara pengasuhnya juga berada dalam keadaan miskin.

b) Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

c) Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan miskin konsumtif diberikan kepada orang yang tidak sehat, yang tidak bisa bekerja karena penyakitnya atau tidak memiliki kesanggupan untuk bekerja.

d) Bantuan Miskin Perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang benar-benar sudah ditata oleh Baitul Mal sesuai dengan keadaannya dalam mencukupi kebutuhannya.

e) Bantuan Mualaf Konsumtif

Bantuan mualaf konsumtif diberikan kepada orang yang baru masuk Islam dan tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya.

f) Bantuan untuk Orang yang Terlilit Hutang (Gharimin)

Bantuan untuk orang yang terlilit hutang diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya kembali.

g) Bantuan untuk Orang Asing yang Tidak Memiliki Biaya untuk Kembali (Ibn Sabil)

Bantuan untuk musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang sedang menuntut ilmu atau pelajar dan tidak memiliki biaya lagi untuk kembali ke tempat tinggalnya.

4.2 Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses-proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki, harta yang dizakati, mustahik dan amil (Soemitra, 2009).

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga diatur oleh Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Pada pasal 1 ayat 6 disebutkan, “Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah oleh Baitul Mal”. Dengan demikian, pengelolaan dana zakat produktif berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Program zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bertujuan untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Para mustahik dapat menerima bantuan dalam bentuk modal usaha dan memanfaatkan dana zakat produktif tersebut untuk mengembangkan usaha. Dengan dana zakat produktif tersebut para mustahik dapat mengekspansi usahanya agar berkembang. Oleh karena itu, pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif dengan baik dapat mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran.

Dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan

mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. Perencanaan zakat berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan (Syamsidar, Suryani, Herayani, 2017).

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah membuat perencanaan berupa rencana kerja atau rancangan program baik program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Perencanaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh disusun oleh setiap bidang dalam struktur organisasi Baitul Mal, baik dalam pelaksana maupun sekretariat Baitul Mal sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen merupakan aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi. Sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Ada beberapa komponen yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan diantaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan (Toriquidding dan Rauf, 2013). Dalam proses pelaksanaan, peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota-anggota setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, pimpinan Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pimpinan Baitul Mal Kota Banda Aceh turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan melakukan pengoordinasian kepada seluruh bidang badan pelaksana Baitul Mal terkait tugas pokok setiap bidang serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan dari diri sendiri, tetapi apabila pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen (Toriquiriddin dan Rauf, 2013).

Dalam pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki Dewan Pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan pada program-program yang dijalankan dalam mengelola zakat. Selain itu, Dewan Pengawas rutin melakukan evaluasi terhadap capaian, tantangan dan memastikan adanya unsur-unsur syariah dalam setiap program yang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dewan Pengawas juga berfungsi sebagai tempat lembaga zakat

bertanya atau meminta pertimbangan ketika menemukan masalah atau terdapat program-program yang memerlukan pertimbangan. Selain Dewan Pengawas yang melakukan pengawasan pada program-program yang dijalankan dalam mengelola zakat, pengawasan juga dilakukan oleh tim penyuluh dari Baitul Mal untuk mengawasi mustahik dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima sesuai pada tempatnya. Seperti mustahik yang menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengawasan perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

4.2.1 Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak dan wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Bidang yang dapat dikembangkan dalam divisi penghimpunan, selayaknya memang mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan itu, inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal. Pertama, dananya berasal dari donatur (muzaki) baik perorangan maupun perusahaan. Dan kedua, sebagai manusia donatur (muzaki) mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu (Sudewo, 2004)

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan

menumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam Pasal 8 Huruf b disebutkan bahwa: "Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat".

Pada prinsipnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dari amil zakat, akan tetapi kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para muzaki, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun zakat atau amil (Yogyakarta: sukses, 2009). Proses pengumpulan (penghimpunan) dana baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup lembaga pengelola zakat.

Pengumpulan atau penghimpunan dana zakat diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui donatur atau dikutip dari muzaki berdasarkan pemberitahuan muzaki. Dana zakat juga diterima dari instansi pemerintah serta lembaga vertikal lainnya.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007, pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari perencanaan awal yaitu pendataan muzaki di kota Banda Aceh yang diterima dari lembaga-lembaga dan instansi pemerintah diantaranya:

- a) Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar.
- b) Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional

Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), karyawan pemerintah pusat yang berada di ibukota provinsi.

- c) Pemerintah Aceh, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA): Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 Nomor 1 (a) tersebut, maka setiap PNS, Pejabat, Karyawan maupun Pimpinan yang berada dalam setiap Negara/Daerah wajib membayar zakatnya ke Lembaga Amil Zakat yaitu Baitul Mal. Selain instansi pemerintahan yang disebutkan dalam Qanun tersebut, muzaki di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga berasal dari pelaku bisnis dan pengusaha di Kota Banda Aceh yang kekayaannya dari hasil usaha tersebut telah mencapai nisab.

Adapun mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui 4 cara, yaitu:

1. Melalui UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas untuk mengumpulkan zakat para muzaki pada instansi pemerintah. Dengan demikian muzaki yang ada dilingkungan instansi pemerintah, telah dipotong langsung zakatnya sebanyak 25% dari penghasilan gaji/honorariumnya oleh UPZ atau disebut juga dengan bendahara pengeluaran pada instansi tersebut yang kemudian disebut dengan zakat penghasilan. Zakat

tersebut akan masuk ke dalam kas daerah khusus rekening zakat melalui Bank Aceh.

2. Penjemputan Zakat

Petugas pengumpulan zakat menjemput langsung zakatnya kepada muzaki. Muzaki akan menghubungi pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, kemudian pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakatnya ke masing-masing instansi yang telah dihubungi sebelumnya.

3. Transfer melalui Rekening Baitul Mal

Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan nomor rekening khusus untuk muzaki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan cara ini muzaki dapat lebih mudah untuk membayar zakatnya. Muzaki dapat menyetor langsung zakatnya ke rekening BRI Syariah, Bank Aceh, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

4. Penyetoran Langsung ke Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

Muzaki dapat langsung menyetor zakatnya pada petugas pengumpul zakat di meja pelayanan pada kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh. Cara ini biasanya digunakan oleh muzaki karena merasa lebih aman untuk mengantar zakatnya langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Zakat yang telah terkumpul melalui empat cara di atas, selanjutnya di catat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpulan. Zakat yang dikelola oleh

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah zakat mal atau zakat harta. Baitul Mal Kota Banda Aceh mengelola semua jenis zakat mal, baik zakat emas dan perak, perniagaan, penghasilan, pertanian dan peternakan.

Penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai pada instansi pemerintahan, tetapi juga zakat yang berasal dari sektor bisnis dan perdagangan. Zakat yang berasal dari sektor bisnis dan perdagangan ini bersifat tidak pasti karena sangat tergantung pada kondisi perekonomian. Saat kondisi perekonomian sedang baik kemudian hasil dari kegiatan bisnis dan perdagangan tersebut mendapat keuntungan maksimal, maka pelaku bisnis dan perdagangan akan membayar zakatnya. Saat kondisi kegiatan bisnis dan perdagangan sedang merosot sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal dan tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini juga menjadi sebab naik dan turunnya angka penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.2.2 Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Pada pasal 17 disebutkan bahwa “Zakat disalurkan berdasarkan *asnaf* menurut ketentuan syar’i”. Sejalan

dengan peraturan walikota tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh berdasarkan Surat Edaran Nomor 01/SE/5/2006, pada tanggal 1 Mei 2006 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Mustahik Penerima Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh

No	<i>Asnaf</i>	Kriteria
1	Fakir	Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali serta tidak mendapat bantuan dari pihak lain.
2	Miskin	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.
3	Amil	Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh pemerintah Daerah. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai pemerintah.

Tabel 4.1 - Lanjutan

4	Mualaf	Orang yang baru masuk Islam atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam.
5	Riqab	-
6	Gharim	Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat diatasi seperti biaya berobat dan adanya musibah. Bantuan darurat karena bencana alam.
7	Fisabilillah	Kegiatan menegakkan akidah ummat; Da'i di daerah rawan. Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. Membangun tempat ibadah yang disesuaikan pada saat mendesak. Bantuan publikasi untuk penguatan akidah.
8	Ibnu Sabil	Lebih ditujukan untuk beasiswa kepada: Pelajaran miskin mulai dari tingkat SD s/d SMP. Program pelatihan keterampilan. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Langkah awal dalam proses penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan proses

pendataan mustahik zakat. Proses pendataan dilakukan sesuai dengan kegiatan penyaluran yang akan dilakukan dan golongan mustahik yang menerima zakat berdasarkan hasil rapat koordinasi sesama tim dan pimpinan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pendataan dilakukan melalui Kepala Desa/Geuchik yang ada di Kota Banda Aceh. Masing-masing Kepala Desa akan mendata mustahik berdasarkan syarat-syarat dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, kemudian nama-nama tersebut diusulkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan nama-nama tersebut akan diproses atau diverifikasi secara selektif untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat.

Setelah melakukan pendataan mustahik zakat, pihak Baitul Mal melalui Badan Pelaksana selanjutnya melakukan perencanaan program penyaluran dengan menyiapkan kelengkapan dokumen terkait jenis kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian dokumen tersebut diusulkan kepada Bagian Keuangan dibawah Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bagian Keuangan akan melakukan proses pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut. Setelah disetujui, maka Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK).

Porsi zakat produktif yang didistribusikan setiap tahunnya tergantung DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) setiap tahunnya berbeda atau tidak tetap, tergantung besarnya jumlah pendapatan zakat dan jumlah muzaki serta jumlah mustahik. Setiap tahunnya jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dapat bertambah dan dapat juga berkurang tergantung kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari jumlah dana zakat. Zakat produktif yang disalurkan pada tahun 2019 sebanyak 286 orang dari seluruh dana zakat dan infak. Zakat produktif yang disalurkan berasal dari dana zakat sebanyak 132 orang dan zakat produktif yang disalurkan berasal dari dana infak sebanyak 154 orang.

4.3 Dampak Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik

Tolak ukur untuk menampilkan dampak dari zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin dapat dilihat dari pendapatan mustahik yang telah mencapai minimum pendapatan per kapita perbulannya. Hal tersebut merupakan penilaian kesejahteraan dari sisi material (Musta'anah dan Sopingi, 2019).

Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang muslim dengan cara memampukan mustahik untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam fiqh Islam, dana zakat didistribusikan sebagai pemberian (hibah), pemindahan hak, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya. Metode pendistribusian zakat yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri sehingga dapat mencapai tujuan dari zakat tersebut (Wibowo, 2015).

Berikut adalah jumlah mustahik di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh:

Tabel 4.2
Daftar Mustahik Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif
Modal Usaha Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Bantuan
1	Rostina	Lamgugob	Makanan Siap Saji	Rp. 2.000.000
2	Nurtina	Prada Utama	Jualan Ayam Geprek	Rp. 3.000.000
3	Zuraini Abdullah	Gp. Pineung	Menjahit Baju	Rp. 3.000.000
4	Yunasri	Rukoh	Kios	Rp. 3.000.000
5	Zulkifli	Lamgugob	Kios	RP. 3.000.000
6	Sri Devi	Deah Raya/Syiah Kuala	Jualan Bakso Goreng dan Bakso Bakar	Rp. 3.000.000
7	Cut Keumala Dewi	Deah Raya/Syiah Kuala	Jualan Nasi Gurih dan Lontong	Rp. 3.000.000
8	Herlinawati	Ie Masen Kayee Adang	Jualan Kue Basah	Rp. 2.000.000
9	Nursiah	Alue Naga	Kelontong	Rp. 3.000.000
10	Nilawati	Jeulingke	Laundry	Rp. 3.000.000
11	Putri Khaidar	Alue Naga	Kios	Rp. 3.000.000
12	Nurmaliza	Jeulingke	Jualan Kue Basah	Rp. 2.000.000
13	Jauhari	Prada Utama	Kelontong	Rp. 3.000.000

Tabel 4.2 - Lanjutan

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Bantuan
14	Fitri Linda Susanti	Gp. Pineung	Makanan Siap Saji	Rp. 2.000.000
15	Ilyas	Gp. Pineung	Jualan Jus	Rp. 2.000.000
16	Cut Maulita	Lamgugob	Jualan Kue Basah	Rp. 2.000.000
17	Ummi Salamah	Ie Masen Kayee Adang	Jualan Kue Basah	Rp. 2.000.000
18	Bahtiar	Rukoh	Kelontong	Rp. 3.000.000
19	Boyhaqi	Rukoh	Kelontong	Rp. 3.000.000
20	Nurul Sakdah	Tibang	Kelontong	Rp. 3.000.000
21	Basyariah	Rukoh	Jualan Pulot Panggang	Rp. 2.000.000
22	Puryani	Deah Raya/Syiah Kuala	Kedai Kopi dan Jualan Mie	Rp. 3.000.000
23	Nazaruddin	Ie Masen Kayee Adang	Jualan Apem Balik	Rp. 3.000.000
24	Fatimah Hanafiah	Tibang	Makanan Siap Saji	Rp. 2.000.000
25	Yulina Ismidar	Tibang	Jualan Kue Basah	Rp. 2.000.000

(Sumber: Wawancara pribadi dengan mustahik yang menerima dana zakat produktif modal usaha Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, 14-20 Agustus 2020)

Wawancara Mustahik

Berikut adalah analisis hasil wawancara dengan Ibu Nurtina dan Bapak Ilyas yang merupakan mustahik penerima dana zakat produktif bantuan modal usaha:

Ibu Nurtina merupakan mustahik zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bertempat tinggal di Prada Utama Jalan Durian Barat No 7 Kecamatan Syiah Kuala. Ibu Nurtina salah satu mustahik yang membuka usaha nasi ayam geprek. Lokasi usahanya di rumahnya sendiri dengan memanfaatkan halaman depannya untuk

berjualan. Pendapatan Ibu Nurtina per bulannya sebelum mendapatkan dana zakat produktif bantuan modal usaha sebesar Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000. Oleh karena itu, Ibu Nurtina termasuk mustahik yang telah didata oleh perangkat desa untuk mendapatkan dana zakat produktif bantuan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000. Dengan bantuan modal usaha yang didapatkan, Ibu Nurtina menggunakan dana tersebut untuk merenovasi gerobak nasi ayam gepreknya agar lebih menarik dan sisa dari dana tersebut dikelola untuk membeli bahan-bahan ayam geprek. Setelah mendapatkan dana zakat produktif bantuan modal usaha, pendapatan yang diperoleh Ibu Nurtina mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Beliau mampu menabung dari hasil penjualannya sebesar Rp. 30.000 per hari. Dengan demikian pendapatan Ibu Nurtina per bulannya setelah mendapatkan zakat produktif tersebut meningkat sebesar Rp. 900.000 – Rp. 1.200.000. Selain pendapatannya yang meningkat, Ibu Nurtina dapat belajar dan berkembang dari yang sebelumnya hanya sebagai mustahik, beliau berharap dapat menjadi muzaki untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana. Ibu Nurtina mengaku adanya dana zakat produktif bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat membantu usahanya untuk lebih berkembang. Hanya saja nominal yang diberikan tidak terlalu besar untuk modal usaha agar lebih maju. Oleh karena itu, harapan Ibu Nurtina untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh agar dapat menambah jumlah nominal dana zakatnya lebih besar dan membantu lebih banyak lagi masyarakat

yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik lagi.

Bapak Ilyas merupakan salah satu mustahik zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bertempat tinggal di Jalan Tgk Chik Dipineung Raya, Dusun Tgk Hasyem, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala. Bapak Ilyas memiliki usaha jualan jus jagung. Beliau berjualan setiap sore di depan Mesjid Darul Falah Gampong Pineung. Pendapatan Bapak Ilyas dari hasil usahanya per bulan sebesar Rp. 1.000.000. Oleh karena itu, beliau termasuk mustahik yang menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha yang telah di data oleh perangkat desa sebesar Rp. 2.000.000. Setelah mendapatkan dana zakat tersebut, pendapatan Bapak Ilyas dari hasil usahanya tidak mengalami peningkatan. Dikarenakan, jumlah nominal dana zakat yang diberikan tidak besar sehingga tidak mencukupi semua untuk modal usahanya. Namun, hanya cukup digunakan untuk membeli bahan-bahan jus saja. Akan tetapi, dengan dana zakat produktif ini Bapak Ilyas cukup terbantu untuk modal usahanya walaupun pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Konsumen yang sering membeli jus Bapak Ilyas kebanyakan anak-anak yang belajar mengaji di Mesjid Darul Falah. Namun, pada masa pandemi penjualan jus Bapak Ilyas menurun dikarenakan anak-anak tidak ada yang belajar mengaji di Mesjid. Oleh karena itu, Bapak Ilyas berharap lembaga zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menambah nominal dana zakatnya lebih

besar lagi agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usahanya agar dapat berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurtina sebagai penjual nasi ayam geprek dan Bapak Ilyas sebagai penjual jus jagung yang menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, terlihat bahwa adanya perbedaan peningkatan pendapatan pada usaha yang mereka jalankan. Pendapatan ibu Nurtina mengalami peningkatan setelah mendapatkan dana zakat produktif bantuan modal usaha sedangkan pendapatan bapak Ilyas tidak mengalami peningkatan. Hasil wawancara selanjutnya sama halnya dengan bapak Ilyas, banyak yang tidak mengalami peningkatan pada pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha dikarenakan jumlah nominal dana zakat yang diberikan tidak besar, melainkan hanya sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000. Sejumlah dana zakat tersebut tidak mencukupi untuk mengelola usaha mereka untuk lebih berkembang, seperti dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Hasil Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Penerimaan Bantuan Dana Zakat Produktif Modal Usaha di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelumnya	Pendapatan Sesudahnya	Mustahik yang Mengalami Peningkatan Pendapatan
1	Rostina	Makanan Siap Saji	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	Tidak Meningkat

Tabel 4.3 - Lanjutan

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelumnya	Pendapatan Sesudahnya	Mustahik yang Mengalami Peningkatan Pendapatan
2	Nurtina	Jualan Ayam Geprek	Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000	Rp. 900.000 – Rp. 1.200.000	Meningkat
3	Zuraini Abdullah	Menjahit Baju	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	Meningkat
4	Yunasri	Kios	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000	Meningkat
5	Zulkifli	Kios	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Meningkat
6	Sri Devi	Jualan Bakso Goreng dan Bakso Bakar	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
7	Cut Keumala Dewi	Jualan Nasi Gurih dan Lontong	Rp. 900.000 – Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000	Meningkat
8	Herlinawati	Jualan Kue Basah	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Tidak Meningkat
9	Nursiah	Kelontong	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	Tidak Meningkat
10	Nilawati	Laundry	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
11	Putri Khaidar	Kios	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
12	Nurmaliza	Jualan Kue Basah	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
13	Jauhari	Kelontong	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
14	Fitri Linda Susanti	Makanan Siap Saji	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	Meningkat
15	Ilyas	Jualan Jus	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
16	Cut Maulita	Jualan Kue Basah	Rp. 1.000.000	Rp. 1.150.000 – Rp. 1.200.000	Meningkat

Tabel 4.3 - Lanjutan

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelumnya	Pendapatan Sesudahnya	Mustahik yang Mengalami Peningkatan Pendapatan
17	Ummi Salamah	Jualan Kue Basah	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak meningkat
18	Bahtiar	Kelontong	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
19	Boyhaqi	Kelontong	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
20	Nurul Sakdah	Kelontong	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
21	Basyariah	Jualan Pulot Panggang	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Tidak Meningkat
22	Puryani	Kedai Kopi dan Jualan Mie	Rp. 3.000.000	Rp. 3.500.000	Meningkat
23	Nazaruddin	Jualan Apem Balik	Rp. 3.000.000	Rp. 3.500.000 – Rp. 3.700.000	Meningkat
24	Fatimah Hanafiah	Makanan Siap Saji	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak Meningkat
25	Yulina Ismidar	Jualan Kue Basah	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Tidak Meningkat

(Sumber: Wawancara pribadi dengan mustahik penerima dana zakat produktif bantuan modal usaha Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, 14-20 Agustus 2020)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha banyak yang tidak mengalami peningkatan. Jadi, pemanfaatan dana zakat produktif tidak berdampak terhadap tingkat pendapatan mustahik. Mustahik yang dijadikan informan dalam penelitian ini sejumlah 25 orang untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti. Mustahik yang telah menerima zakat

produktif bantuan modal usaha hanya 9 orang yang pendapatannya meningkat sedangkan 16 orang lainnya tidak mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal dikarenakan dana zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk mengelola usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang, tidak adanya pendampingan dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta penjualan pada masa pandemi yang menurun sehingga pengelolaan zakat produktif tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musta'anah dan Sopingi (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif modal belum mampu berjalan secara maksimal.

4.4 Kendala Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

1) Kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam pendayagunaan zakat produktif tentunya ada dukungan dari beberapa pihak agar program terlaksana dengan baik. Program terlaksana dengan baik adanya dukungan dari perangkat desa yang memiliki kejujuran dalam memberikan data masyarakat yang menerima dana zakat bantuan modal usaha dan tidak adanya nepotisme. Namun dari pelaksanaan program zakat produktif bantuan modal usaha, dalam pendayagunaannya terdapat juga kendala. Kendala dalam pendayagunaan zakat produktif pada

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah (1) Tidak ada pendampingan terhadap perkembangan usaha; (2) Pengawasan terhadap perkembangan usaha tidak menyeluruh; (3) Kurangnya transportasi dinas dan tidak ada biaya transportasi untuk para pengawas yang melakukan pengawasan survey pada usaha mustahik; (4) Kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang bertugas; (5) Tidak adanya tenaga kerja ahli pada bidang pengelolaan usaha.

Pendampingan terhadap perkembangan usaha sangat penting dilakukan agar para mustahik yang memiliki kendala pada usahanya dapat diantisipasi seminimal mungkin. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan dengan para mustahik secara langsung. Pendampingan bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian masalah atau kendala yang dihadapi dalam menjalani usaha guna menunjang keefektifan pendampingan mustahik. Tidak adanya pendampingan terhadap perkembangan usaha para mustahik dikarenakan kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang bertugas. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam melihat perkembangan usaha para mustahik yang menerima dana zakat produktif modal usaha. Kegiatan pengawasan untuk memantau dan mengawasi perkembangan usaha mustahik. Pengawasan yang dilakukan oleh tim penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh belum optimal dan menyeluruh dikarenakan transportasi dinas yang kurang.

Pengawasan sesungguhnya merupakan proses *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi, atau memberi masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat. Apakah itu karena target yang dipatok terlampaui tinggi, atau karena amalnya yang tak mampu menjalankannya (Sudewo, 2004).

Pada prakteknya, pengawasan terbagi atas tiga tipe dasar, yakni (Sudewo, 2004):

1. Pengawasan Awal

Pengawasan awal merupakan pengawasan yang sedari awal sudah mengantisipasi penyimpangan yang bakal terjadi. Pengawasan awal memungkinkan koreksi dilakukan sedini mungkin, agar kekeliruan dapat diantisipasi seminimal mungkin.

2. Pengawasan Berjalan

Pengawasan berjalan berlangsung selama kegiatan berjalan. Ini terkait erat dengan cara penanggulangan yang telah diantisipasi dalam perencanaan awal. Tujuan pengawasan adalah menekan kekeliruan. Maka pengawasan berjalan dapat meminta evaluasi di tengah kegiatan yang sedang berjalan.

3. Pengawasan Akhir

Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan. Berbeda dengan pengawasan awal dan pengawasan berjalan, pengawasan ini bersifat kurang aktif.

Meski gejala penyimpangan sudah bisa dideteksi, pengawasan akhir hanya bisa dijalankan di akhir kegiatan. Hasil temuan penyimpangan memang kurang terasa manfaatnya, sebab hasil temuan hanya sekedar bahan evaluasi yang tak dapat merubah apapun kegiatan evaluasi.

Lembaga zakat sebaiknya menggunakan dua pengawasan, pertama yakni pengawasan awal dan pengawasan berjalan. Pengawasan awal dan pengawasan berjalan ini dapat direkomendasikan terutama pada program zakat produktif bantuan modal usaha dikarenakan modal usaha ini berbentuk dana hibah. Dana hibah jelas tidak kembali pada donatur. Karena tidak kembali, seola-olah ada keleluasaan untuk bebas dalam menggunakan dana zakat tersebut tanpa melihat fungsi zakatnya digunakan atau dimanfaatkan tidak pada tempatnya.

Untuk mencegah kebebasan tersebut, dibutuhkan pengawasan terus-menerus dan melekat. Bentuk pengawasan terus-menerus dan melekat hanya dapat berjalan melalui pendekatan pengawasan awal dan pengawasan berjalan. Dengan dua pengawasan itu, kebebasan dan penyimpangan bisa dideteksi agar kekeliruan dapat diantisipasi seminimal mungkin.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana. Niat tulus tapi tidak cakap, kegiatan akan menyimpang. Sebaliknya meski cakap tapi dilandasi kepentingan tertentu, kegiatan juga akan

menyimpang. Jika memang terjadi penyimpangan, analisa pengawasan harus dilakukan dengan jernih, tepat dan obyektif. Analisa pengawasan harus sanggup mengungkapkan sebab-sebab penyimpangan (Sudewo, 2004).

Program pemberdayaan zakat produktif bantuan modal usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan tidak adanya pendampingan terhadap perkembangan usaha para mustahik, pengawasan terhadap perkembangan usaha tidak menyeluruh, kurangnya transportasi dinas dan tidak ada biaya transportasi untuk para pengawas yang melakukan pengawasan survey pada usaha mustahik, kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang bertugas serta tidak adanya tenaga kerja ahli pada bidang pengelolaan usaha. Untuk mengoptimalkan program pemberdayaan zakat produktif bantuan modal usaha ini perlu adanya penambahan tenaga kerja atau pegawai yang berkompeten dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha serta adanya dukungan dari lembaga-lembaga lain, pemerintah dan masyarakat yang mendukung program pengentasan kemiskinan.

2) Kendala Mustahik Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahik tentu adanya dukungan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk membantu para mustahik yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya. Namun, dalam pendayagunaannya terdapat juga kendala. Kendala yang dihadapi oleh mustahik

setelah menerima zakat produktif bantuan modal usaha selama menjalankan usahanya adalah (1) Kurangnya pemahaman terhadap manajemen kewirausahaan; (2) Mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal; (3) Jumlah dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua kebutuhan usaha; (4) Penjualan menurun dikarenakan masa pandemi covid-19. Dengan demikian pemanfaatan zakatnya tidak optimal sehingga dari hasil wawancara yang telah dilakukan kebanyakan mustahik pendapatannya tidak mengalami peningkatan.

Dalam mengembangkan usaha diperlukan manajemen kewirausahaan yang baik. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktifitas dalam suatu organisasi. Sedangkan dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien (Engkoswara dan Komariah, 2010). Sedangkan kewirausahaan merupakan suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda melalui kreatifitas dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Sesuatu yang diciptakan sangat bernilai serta berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan juga merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarya dan berusaha dalam rangka

meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Dengan demikian manajemen kewirausahaan adalah pendayagunaan potensi ekonomis secara kreatif, inovatif, dan dengan keberanian menghadapi resiko untuk mendapatkan keuntungan (Suryana, 2001).

Dalam kewirausahaan modal tidak selalu identik dengan modal yang berwujud seperti uang dan barang. Tetapi ada juga modal yang tidak berwujud seperti intelektual, modal sosial, modal moral dan modal mental yang dilandasi agama. Secara garis besar modal terbagi empat jenis, yaitu (Suharno, 2012):

1. Modal Intelektual

Modal intelektual diwujudkan dalam bentuk ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*capability*), keterampilan (*skill*), komitmen (*commitment*) dan tanggung jawab (*authority*).

2. Modal Sosial dan Moral

Modal sosial dan moral terwujud dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan. Sehingga terbentuk citra yang positif. Seorang wirausaha yang baik memiliki beberapa etika yaitu, kejujuran, memiliki integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu, taat hukum, mengejar keunggulan dan bertanggung jawab.

3. Modal Mental

Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama (spiritual). Hal ini diwujudkan dalam bentuk keberanian

untuk menghadapi resiko dan tantangan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Modal Material

Modal material adalah modal berbentuk uang atau barang. Modal ini bukan merupakan modal utama, karena modal material dapat terbentuk apabila kita telah memiliki modal-modal lain seperti yang telah disebutkan diatas.

Dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha, seseorang pelaku usaha atau disebut wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut (Budiarta, 2009):

1. Memiliki Ide Usaha

Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu ide usaha juga dapat timbul karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang wirausaha.

2. Penyaringan Ide/Konsep Usaha

Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktifitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal.

3. Pengembangan Rencana Usaha (*Business Plan*)

Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi laba-rugi dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba-rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha (*business plan*), para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha.

4. Implementasi Rencana Usaha dan Pengendalian Usaha

Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material dan tenaga kerja untuk menjalankan usaha.

Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Salah satu cara mengembangkan usaha dapat dilakukan dengan cara perluasan skala usaha diantaranya (Budiarta, 2009):

- a) Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi,

seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.

- b) Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan mustahik belum optimal. Hal ini disebabkan mustahik belum memahami manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan sangat penting dalam membangun usaha karena untuk dapat mengetahui perhitungan proyeksi laba-rugi dari usaha yang dijalankan. Namun, mustahik yang menerima zakat produktif ini belum mampu menjalankan usahanya dengan baik. Selain itu, dana zakat yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mencukupi semua kebutuhan usaha seperti menambah kapasitas mesin, menambah jenis barang yang dihasilkan dan bahan produksi lainnya. Hanya sebagian dari kebutuhan tersebut yang bisa dipenuhi mustahik untuk menambah kebutuhan usahanya dikarenakan dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya sebesar Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000. Selain dari kurangnya pemahaman manajemen kewirausahaan dan dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua kebutuhan usaha, wabah covid-19 juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan usaha tidak berjalan dengan baik. Semua pelaku UMKM yang berada di Indonesia mengalami penurunan pada penjualannya di tengah pandemi virus corona ini.

Untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif bantuan modal usaha terhadap usaha yang sedang berjalan agar lebih optimal dan berkembang. Mustahik perlu memahami manajemen kewirausahaan agar mengetahui proyeksi laba-rugi dari usaha yang dijalankan, dan mustahik dapat memanfaatkan dan mengelola dana zakat yang diberikan dengan baik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana zakat produktif tidak berdampak terhadap tingkat pendapatan mustahik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal dikarenakan dana zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk mengelola usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang, tidak adanya pendampingan dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta penjualan pada masa pandemi yang menurun sehingga pengelolaan zakat produktif tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material.
2. Kendala dalam pendayagunaan zakat produktif yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya (1) Tidak ada pendampingan terhadap perkembangan usaha mustahik; (2) Pengawasan terhadap perkembangan usaha tidak menyeluruh; (3) Kurangnya transportasi dinas dan tidak ada biaya transportasi untuk para pengawas yang melakukan pengawasan survey pada usaha mustahik; (4) Kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang bertugas; (5) Tidak adanya tenaga kerja ahli pada bidang pengelolaan usaha. Sedangkan kendala dalam pendayagunaan zakat produktif yang dihadapi mustahik adalah

(1) Kurangnya pemahaman terhadap manajemen kewirausahaan; (2) Mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal; (3) Jumlah dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua kebutuhan usaha; (4) Penjualan menurun dikarenakan masa pandemi covid-19.

5.2 Saran

Adapun untuk pengembangan lebih lanjut

1. Diharapkan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga lain dapat memberikan dukungan yang lebih baik lagi kepada Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh salah satunya dalam bentuk dana agar dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat miskin yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dan agar Lembaga Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal.
2. Diharapkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat melakukan pendampingan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap perkembangan usaha mustahik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.
3. Diharapkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menambah tenaga kerja atau pegawai yang berkompeten dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha.
4. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, lebih banyak lagi muzaki yang menyalurkan dana zakat kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh .

5. Diharapkan kepada mustahik yang menerima zakat produktif bantuan modal usaha senantiasa memanfaatkan dana zakat dengan sebaik-baiknya agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Affi, Agus Thayib dan Ika, Sabira . (2010). *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Alban)
- Agus, Marimin. (2014). *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*
- Al-Ba'ly ,Abdul Al-Hamid Mahmud. (2006) *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Amsari, Syahrul. (2019). *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat Aghniya)*
- Analiansyah. (2012). *Mustahik Zakat. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.*
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita. (Jakarta: Penerbit Zikrul Media Intelektual)
- Aripin, J. (2010). *himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman* . Jakarta: perpustakaan nasional.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praket di Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praket di Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Bustami, Fuad. (1986). *Munjid at- Tullab, (Beirut: Darul Masyriq)*, Cet. II
- Chaniago, Siti Aminah. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, 47-56
- Dewi. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada

LAZIS NU Kabupaten Banyumas) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. *JPA, Vol. 18, No. 2*

- Engkoswara dan Aan Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta)
- Fakhruddin, M. (2008). *fiqih dan menejemen zakat di indonesia*. malang: uin-malang-press.
- Firdaningsih,. Wahyudi, Muhammad Sri., Hakim, Rahmad. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2*.
- Hafidhuddin, Didin. (2007). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-3
- Hani'in, Umi. (2017). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Hanum, Nurlaila. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra di Kota Langsa. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA, VOL. 1, NO. 2*
- Hartiwi, W. A. (2010). *Strategi pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi rumah zakat)*
- Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press)
- Inoed, Amiruddin. dkk. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar)
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Islam*. (Malang: UIN Maliki Press)
- Kartini, S. E. (2007). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. jakarta: PT Grasindo.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art)
- Kustoro Budiarta. (2009). *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Laila. (2014). Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahik (Studi Kasus pada BAZ Jatim) *jurnal, JESTT*, Vol. 1, No. 9.
- Mankiw, Gregory N. (2003). *Teori Makro Ekonomi, Terj: Imam Nurmawan*, (Jakarta: Erlangga)
- Marbun, B.N. (2003). *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar), cet. III
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musta'anah & Sopingi. (2019). Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1. P-ISSN : 2461-0577 ; E-ISSN : 2477-5347.
- Mu'is, Fahrur. (2011). *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali* (Jakarta: Lentera)
- Mutiara, K. d. (2004). *Delapan Langkah dan Tujuh Alat Statistik Untuk Peningkatan Mutu Berbasis Komputer*. Jakarta: PT elex media komputindo.
- Nadhari, Abdullah Khatib (2013). Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.2. ISSN: 2088-6365.
- Nafiah, Lailiyatun. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program

- Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *Jurnal eL-Qist*. 5(1), 307–321.
- Nafiyah, Lailiyatun. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, *Jurnal ElQist Vol. 5 No. 1*.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Tarsito.
- Panca, Putra. (2010). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*. IAIN Walisongo. Semarang.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23, 24 Agustus 1994
- Rais, I. (2009). *Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*, (Majelis Ulama Indonesia Pusat . Al-iqtishad, 99.
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). *Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*. (651), 87–103.
- Ridwan, Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. cet 2. Yogyakarta: UII Press.
- Salam, Abdul & Risnawati, Desi. (2018). *Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)*
- Sari, Revita. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta (Studi Kasus : Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)*
- Shaleh, Syaikh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan. (2011). *Mulakhkhas Fiqhi*, (Jakarta: Ibn Katsir), Cet. Ke- 1, Jilid 1

- Suharno. (2012) “Manajemen Kewirausahaan”
- Sudewo, Eri. (2004). *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan. Bandung.
- Sulaiman, Muzakkir. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press.
- Sumadi. (2017) “Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kibupaten Sukoharko (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab.Sukoharjo)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No 1*
- Suryana. (2001). *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Suyitno, & Junaidi, H. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Suyitno. (2005). *Anatommi Fiqh Zakat. Sumatera Selatan: Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan*.
- Syahatin, Syauqi Ismail. (1986). *Penerapan Zakat di Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota)
- Syamsidar, dkk. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Biatul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2017, *Jurnal. SEMDI UNAYA*
- Taqiyyudin, Imam Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini. (1995). *Kifayatul Akhyar. Terj. K.H. Syarifuddin Anwar, Dkk*, (Surabaya:Bina Iman Printing)

- Toriquddin dan Rauf. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash-Shahwah (YASA) Malang, Jurnal, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No 1
- Utami, Siti Halida & Lubis, Irsyad . (2014). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*
- Waton, S. (2017). *Efektivitas pendayagunaan dana (ZIS) zakat, infāq, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kecamatan pulogadung jakarta timur (studi pada program mandiri terdepan LAZ, Baitul mal hidayatullah)*. Ekonomi, 1.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Wibowo, Arif. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2*
- Winoto, Garry Nugraha. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Wulansari, S.D. (2013). *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)*. *Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Yusuf, Qardawi. (1996). *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj. (Bandung : Lentera Antar Nusa & Mizan)
- Zahra, Afifatuz. dkk. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan dan Kelayakan Hunian. *Jurnal Inovasi Ekonomi, Vol. 04 No. 02 September 2019 Page 67-74, P-ISSN: 2477-4804 E-ISSN: 2686-3804*.

- Zainuddin, A. Rahman. (2002). *Zakat Implikasinya (Jakarta: Cipta Pustaka)*
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Islam Futura*. 15(2), 304-319.
- Zuhdi, Masjfuk. (1991). *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung)



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berikut merupakan lampiran pertanyaan yang digunakan untuk wawancara pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.

a) IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin :
Bidang :
Hari/Tanggal :

b) DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan
1	Apa saja program dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2	Apa tujuan dari pengadaan program zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
3	Apa saja program dibidang zakat produktif yang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh?
4	Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang diterapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan program zakat produktif tersebut mulai dari penghimpunannya, perekrutan mustahik sampai kepada tahap pendayagunaannya?
5	Berapa porsi zakat produktif yang didistribusikan setiap tahunnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
6	Apa saja kendala yang dalam memberdayakan program zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
7	Apakah program pemberdayaan zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik dan optimal?
8	Apa rencana kedepan yang akan dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengembangkan program zakat produktif?

2. Pedoman wawancara dengan mustahik penerima dana zakat produktif bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala

Berikut merupakan lampiran pertanyaan yang digunakan untuk wawancara para mustahik yang menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh di Kecamatan Syiah Kuala

a) IDENTITAS INFORMAN

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Jenis Usaha :
 Hari/Tanggal :

b) DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan
1	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
3	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
4	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
5	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
6	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
7	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
8	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda

Aceh

Berikut adalah hasil wawancara dengan pidak Baitul Mal Kota Banda Aceh

a) IDENTITAS INFORMAN

Nama : Bapak Syukri Fahmi, SE.Ak

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Bidang : Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan

Hari/Tanggal : Senin/24 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apa saja program dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Program yang terdapat di Baitul Mal Kota Banda Aceh terbagi 2 yaitu program zakat konsumtif dan zakat produktif. Dari masing-masing program tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bidang diantaranya pertama zakat konsumtif terdiri dari (1) Bantuan fakir uzur; (2) Bantuan fakir perseorangan; (3) Bantuan miskin konsumtif; (4) Bantuan mualaf konsumtif; (5) Bantuan untuk orang yang terlilit hutang (<i>Gharimin</i>); (6) Bantuan untuk orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya (<i>Ibn Sabil</i>). Kedua zakat produktif terdiri dari (1) Bantuan modal usaha; (2) Bantuan operasional TPA/TPQ; (3) Bantuan operasional balai pengajian; (4) Bantuan operasional tajhidz mayit; (5) Beasiswa penuh tahfidz Al-Qur'an; (6) Beasiswa setengah penuh miskin perkampungan; (7) Beasiswa SD/SMP; (8) Bantuan rumah dhuafa.
Peneliti	Apa tujuan dari pengadaan program zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Informan	Program zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bertujuan untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Para mustahik dapat menerima bantuan dalam bentuk modal usaha dan memanfaatkan dana zakat produktif tersebut untuk mengembangkan usaha. Dengan dana zakat produktif tersebut para mustahik dapat mengekspansi usahanya agar berkembang. Oleh karena itu, pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif dengan baik dapat mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran.
Peneliti	Apa saja program dibidang zakat produktif yang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bidang-bidang zakat produktif yang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari (1) Bantuan modal usaha; (2) Bantuan operasional TPA/TPQ; (3) Bantuan operasional balai pengajian; (4) Bantuan operasional tajhidz mayit; (5) Beasiswa penuh tahfidz Al-Qur'an; (6) Beasiswa setengah penuh miskin perkampungan; (7) Beasiswa SD/SMP; (8) Bantuan rumah dhuafa.
Peneliti	Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang diterapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan program zakat produktif?
Informan	Pengelolaan dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan diantaranya (1) Perencanaan, Baitul Mal Kota Banda Aceh membuat perencanaan berupa rencana kerja atau rancangan program baik program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; (2) Pelaksanaan, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok yang

	meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan pimpinan Baitul Mal turut berkontribusi melakukan pengoorganisasian kepada seluruh bidang badan pelaksana Baitul Mal terkait tugas pokok setiap bidang serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh; (3) Pengawasan, dalam pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki Dewan Pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan pada program-program yang dijalankan dalam mengelola zakat. Selain Dewan Pengawas, pengawasan juga dilakukan oleh tim penyuluh dari Baitul Mal untuk mengawasi mustahik dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima sesuai pada tempatnya. Seperti mustahik yang menerima dana zakat produktif bantuan modal usaha, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengawasan perkembangan usaha yang dijalankan mustahik. Pengumpulan dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui instansi pemerintah dan lembaga vertikal lainnya serta diterima dari donatur atau dikutip dari muzaki. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan cara pendataan mustahik yang berhak menerima zakat melalui kepala desa serta diproses dan diverifikasi oleh Baitul Mal secara selektif untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat.
Peneliti	Berapa porsi zakat produktif yang didistribusikan setiap tahunnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Porsi zakat produktif yang didistribusikan setiap tahunnya tergantung DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) setiap tahunnya berbeda atau tidak tetap, tergantung besarnya jumlah pendapatan zakat dan jumlah muzaki serta jumlah mustahik. Setiap tahunnya jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dapat bertambah dan dapat

	juga berkurang tergantung kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari jumlah dana zakat. Zakat produktif yang disalurkan pada tahun 2019 sebanyak 286 orang dari seluruh dana zakat dan infak. Zakat produktif yang disalurkan berasal dari dana zakat sebanyak 132 orang dan zakat produktif yang disalurkan berasal dari dana infak sebanyak 154 orang.
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberdayakan program zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Faktor pendukung dalam pendayagunaan zakat produktif adanya kejujuran dari perangkat desa dalam memberikan data masyarakat yang menerima dana zakat bantuan modal usaha dan tidak adanya nepotisme. Sedangkan Faktor penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif adanya beberapa mustahik tidak memanfaatkan dana zakat yang diberikan sesuai pada tempatnya. Misalnya, mustahik tidak memanfaatkan dana zakat produktif yang diberikan untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya pengawasan dalam melihat perkembangan usaha para mustahik yang menerima dana zakat produktif modal usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh tim penyuluh belum optimal dan menyeluruh dikarenakan transportasi yang kurang.
Peneliti	Apakah program pemberdayaan zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik dan optimal?
Informan	Program pemberdayaan zakat produktif bantuan modal usaha yang telah kami laksana sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dikarenakan jumlah zakat yang diberikan kepada mustahik tidak mencukupi semua kebutuhan usaha. Selain jumlah nominal zakat yang tidak mencukupi semua kebutuhan usaha para mustahik, pengawasan yang belum menyeluruh dikarenakan keterbatasan transportasi dinas dan imbalan uang transportasi.

	Untuk mengoptimalkan program pemberdayaan zakat produktif bantuan modal usaha ini perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga lain, pemerintah serta masyarakat yang mendukung program pengentasan kemiskinan.
Peneliti	Apa rencana kedepan yang akan dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengembangkan program zakat produktif?
Informan	Rencana kedepan yang akan di jalankan dalam mengembangkan program zakat produktif dengan melihat perkembangan dari peraturan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar dapat disesuaikan serta melihat perkembangan kondisi masyarakat.

2. Hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala

Berikut adalah hasil wawancara dengan mustahik penerima dana zakat produktif bantuan modal usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 1

Nama : Nurtina
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Prada, Jl. Durian Barat No. 7
 Jenis Usaha : Nasi Ayam Geprek
 Hari/Tanggal : Jum'at/14 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sangat membantu dalam

	memberikan modal usaha terhadap pelaku bisnis UMKM atau pedagang-pedagang kecil disekitarnya yang membutuhkan dana.
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dana zakat produktif yang saya terima sebesar Rp. 3.000.000.
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Proses saya mendapatkan dana zakat produktif modal usaha ini melalui geuchik gampong.
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Alhamdulillah sedikit bertambah walaupun tidak banyak, yang dulunya pendapatan per bulannya sebesar Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 dan setelah saya menerima zakat produktif modal usaha ini, saya dapat menyisihkan uang dari penjualan per harinya sebanyak Rp. 30.000 sekarang pendapatan per bulan yang saya dapat sebesar Rp. 900.000 – Rp. 1.200.000.
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dana zakat yang saya terima, saya gunakan untuk merenovasi gerobak ayam geprek agar lebih menarik dan sisanya saya gunakan untuk tambahan modal bahan-bahan ayam geprek
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah manfaat yang saya rasakan sangat membantu untuk usaha saya yang sedang berkembang. Selain pendapatan saya meningkat, saya bisa belajar dan berkembang dari yang sebelumnya saya hanya sebagai mustahik saya berharap dapat menjadi muzakki untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dana.
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah selama menjalankan usaha tidak terdapat kendala
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Harapan saya, Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menambah nominal dana zakatnya lebih besar lagi dan membantu lebih banyak lagi masyarakat miskin seperti kami. Karena dengan

	mereka membantu kami, kami bisa mengembangkan usaha dari modal yang diberikan serta kami bisa meningkatkan pendapatan kami.
--	---

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 2

Nama : Yunasri

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Utama, Lr Lhok Pata, Gp. Rukoh

Jenis Usaha : Kios

Hari/Tanggal : Minggu/16 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Dana zakat produktif bermanfaat untuk modal usaha bagi masyarakat yang kekurangan modal untuk usahanya
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Zakat yang saya terima sebesar Rp.3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Alhamdulillah sedikit meningkat yang sebelumnya pendapatan saya sebesar Rp. 1.500.000 per bulan meningkat menjadi Rp.2.000.000 per bulan
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dananya saya gunakan untuk membeli kulkas untuk minuman dikios dan membeli blender untuk minuman kemasan.
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Informan	Dapat membantu saya untuk menjalankan usaha. Dengan dana tersebut dapat saya gunakan untuk membeli alat perlengkapan dikios.
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Pada masa pandemi ini penjualan sedikit menurun
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam menjalankan usaha

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 3

Nama : Zulkifli

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. T. Lamgugob Lr. Rambutan, Lamgugob

Jenis Usaha : Kios

Hari/Tanggal : Senin/17 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dana zakat yang saya terima Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Didata dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Alhamdulillah sedikit meningkat. Sebelumnya pendapatan saya Rp. 1.000.000, setelah dapat zakat itu pendapatan saya Rp.1.300.000

Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dananya saya gunakan untuk membeli barang-barang dikios
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Membantu menambah modal untuk usaha saya
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Selama covid penjualan sedikit menurun
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah zakatnya lebih banyak lagi dan membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan dana untuk modal usaha

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 4

Nama : Cut Keumala Dewi

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Syeh Abdurrauf Gp. Deah Raya

Jenis Usaha : Jualan Nasi Guri

Hari/Tanggal : Senin/17 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dana yang saya terima Rp. 3.000.000
	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Peneliti	Prosesnya didata dari kantor geuchik
	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah

	mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Sedikit meningkat. Pendapatan saya sebelum mendapat dana zakat Rp. 900.000 – Rp. 1.000.000, setelah mendapat dana zakat pendapatan saya Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Saya gunakan untuk membeli alat perlengkapan dan bahan-bahan jualan untuk usaha saya
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Sangat membantu untuk modal tambahan usaha saya
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Dana zakatnya dapat ditambah lagi jadi lebih besar jumlahnya dan dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dana

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 5

Nama : Fitri Linda Susanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. T. Muda Rayeuk I No.13, Dusun T. Muda Rayeuk, Pineung

Jenis Usaha : Makanan Siap Saji

Hari/Tanggal : Jum'at/14 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan untuk modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Zakat yang saya terima Rp.2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Didata dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Pendapatan sebelumnya Rp. 2.000.000, pendapatan sesudah saya menerima dana zakat Rp. 2.500.000. Alhamdulillah sedikit meningkat
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Membeli bahan-bahan baku untuk membuat makanan siap saji
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Sangat terbantu untuk modal tambahan usaha dengan dana itu saya bisa membeli bahan-bahan baku
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Selama covid penjualan sedikit menurun
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Lebih banyak membantu UMKM agar lebih berkembang dan dana yang diberikan bisa lebih banyak lagi

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 6

Nama : Cut Maulita

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Langsung No.2, Dusun Kayee Adang

Jenis Usaha : Jualan Kue Basah

Hari/Tanggal : Selasa/18 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan modal usaha untuk masyarakat yang membutuhkan modal
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dananya Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Meningkat sedikit. Pendapatan sebelumnya Rp. 1.000.000, pendapatan sesudah mendapatkan zakat itu Rp. 1.150.000 – Rp. 1.200.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Saya gunakan untuk membeli perlengkapan alat dan bahan-bahan kue
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Dana zakat yang diberikan Baitul Mal sangat membantu saya untuk tambahan modal usaha saya
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Hanya saja selama covid ini penjualan sedikit menurun

Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 7

Nama : Zuraini Abdullah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Tgk Chik Dipineung Raya, Dusun T. Bintang, Pineung

Jenis Usaha : Menjahit

Hari/Tanggal : Jum'at/14 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Modal usaha yang bermanfaat untuk usaha agar lebih berkembang
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Zakat yang saya dapat sebesar Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Prosesnya dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Sedikit meningkat. Pendapatan saya sebelumnya Rp. 2.000.000, pendapatan saya sesudah mendapatkan zakat ini sebanyak Rp. 2.500.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Zakatnya saya gunakan untuk membeli mesin jahit

Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Sangat membantu saya, karena dengan zakat ini saya bisa menambah mesin jahit untuk mempermudah saya dalam menjahit baju konsumen
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Selama pandemi penjualan sedikit menurun
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah zakatnya lebih besar lagi dan dapat membantu masyarakat lebih banyak lagi yang membutuhkan modal untuk usaha

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 8

Nama : Nazaruddin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jln Ikhsan, Gp. Ie Masen Kayee Adang

Jenis Usaha : Jualan Apem Balik

Hari/Tanggal : Kamis/20 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan dana untuk modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Dana yang saya dapat dari Baitul Mal sebesar Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Masyarakat yang memiliki usaha seperti saya didata oleh kantor geuchik untuk mendapatkan bantuan modal usaha
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?

	(Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Alhamdulillah sedikit meningkat. Pendapatan saya per bulan sebelum mendapatkan zakat ini Rp. 3.000.000, setelah mendapatkan zakat ini pendapatan saya sekitar Rp. 3.000.000 – Rp. 3.700.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dananya saya gunakan untuk membeli alat perlengkapan dan persediaan bahan-bahan untuk membuat apem balik
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah saya sangat terbantu untuk tambahan modal
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada kendala
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 9

Nama : Ilyas

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Tgk Chik Dipineung Raya, Dusun Tgk Hasyem, Pineung

Jenis Usaha : Jualan Jus Jagung

Hari/Tanggal : Sabtu/15 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sangat membantu dalam memberikan modal usaha terhadap pedagang-pedagang kecil seperti kami yang membutuhkan dana
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dana zakat produktif yang saya terima sebesar Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Prosesnya didata melalui geuchik gampong
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Tidak meningkat karena dana zakat produktif yang saya terima hanya mencukupi untuk bahan-bahan jus saja, dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua untuk modal usaha saya. Pendapatan saya perbulan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000 tergantung banyaknya pembeli setiap harinya
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Zakat yang saya terima, saya gunakan untuk membeli bahan-bahan membuat jus
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah manfaat yang saya rasakan dapat menambah modal usaha dan dengan zakat tersebut saya dapat membeli bahan-bahan membuat jus untuk usaha saya walaupun pendapatan saya belum meningkat setelah saya menerima zakat tersebut, setidaknya saya terbantu untuk membeli lebih bahan-bahan membuat jus untuk dapat saya jual
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Kendalanya jumlah nominal zakat yang diberikan kurang untuk modal usaha saya dan selama covid ini penjualan usaha saya juga menurun
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif

	di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Harapan saya, lembaga zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menambah nominal dana zakatnya lebih besar lagi dan membantu lebih banyak lagi masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil seperti kami agar dapat lebih berkembang dan bisa maju, dengan begitu pendapatan kami dapat meningkat

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 10

Nama : Nursiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Bunot, Gp. Alue Naga

Jenis Usaha : Kelontong

Hari/Tanggal : Rabu/19 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan modal usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dana zakat yang diberikan Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Masyarakat yang memiliki usaha didata oleh kantor geuchik untuk dapat dana zakat
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya perbulannya hanya Rp. 1.200.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Uangnya saya pergunakan untuk membeli persediaan barang-barang di toko untuk dijual Kembali
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan

	bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Cukup membantu untuk tambahan modal usaha
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Tidak ada, hanya saja dana yang diberikan kurang untuk mengembangkan usaha
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah dana zakatnya lebih besar lagi untuk bantuan modal usaha

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 11

Nama : Ummi Salamah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln, Seroja Lr.IV, Gp. Ie Masen Kayee
Adang

Jenis Usaha : Jualan Kue Basah

Hari/Tanggal : Rabu/19 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan modal usaha untuk masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dana zakat yang saya terima Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Proses untuk dapat dananya dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)

Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulannya sekitar Rp. 1.000.000 tergantung sedikit dan banyaknya orderan
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Uangnya saya gunakan untuk membeli <i>mixer</i> , blender dan bahan-bahan kue
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Cukup membantu, karena dengan zakat ini saya bisa membeli keperluan untuk usaha saya
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Pesanan yang terkadang tidak banyak karena masa pandemic
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah zakatnya lebih besar lagi jumlahnya dan dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam usahanya

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 12

Nama : Jauhari

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln .Peurada I No. 30A. Gp. Peurada

Jenis Usaha : Kelontong

Hari/Tanggal : Jum'at/14 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan modal usaha untuk UMKM
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?

Informan	Dananya sebesar Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Proses saya dapat dananya dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Tidak meningkat, pendapatan saya perbulan hanya Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dananya saya gunakan untuk membeli persediaan barang di toko
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Cukup membantu karena dengan uang itu bisa saya gunakan untuk menambah persediaan barang di toko
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Tidak ada, hanya saja uang yang diberikan tidak banyak
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha dan dana yang diberikan bisa lebih banyak lagi

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 13

Nama : Nurmaliza

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln, Mujair Dusun Ujung Krueng, Gp.
Jeulingke

Jenis Usaha : Jualan Kue Basah

Hari/Tanggal : Minggu/16 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan untuk modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Dana yang diberikan Baitul Mal sebesar Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Tidak meningkat, pendapatan saya per bulan sebesar Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Zakatnya saya pergunakan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat kue
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah dapat membantu saya untuk menambah modal usaha
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Kadang pesanan kue yang tidak banyak
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah jumlah dananya

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 14

Nama : Putri Khaidar

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Podiamat, Gp. Alue Naga

Jenis Usaha : Kios

Hari/Tanggal : Sabtu/15 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Zakat yang saya terima sebesar Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Prosesnya melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, karena pendapatan saya per bulan hanya Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Uangnya saya gunakan untuk membeli persediaan barang di kios
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Dapat membantu saya untuk tambahan modal usaha
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Kendalanya karena lokasi usahanya kurang strategis jadi penjualannya biasa saja dan selama covid ini penjualan juga sedikit menurun
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif

	di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Dapat lebih membantu untuk UMKM dengan menambah jumlah dana

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 15

Nama : Nilawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Tgk. Syarief Dusun Lampoh Raya GP.

Jeulingke

Jenis Usaha : Laundry

Hari/Tanggal : Minggu/16 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Untuk bantuan modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Uang yang saya terima dari Baitul Mal sebesar Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Didata melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulan Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dana yang diberikan saya gunakan untuk membeli mesin cuci
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah cukup membantu , karena dengan dana ini saya

	bisa menambah satu mesin cuci
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Hanya saja dana yang diberikan tidak banyak karena uangnya hanya cukup untuk membeli mesin cuci saja jadi untuk tambahan modal lainnya tidak mencukupi dan selama covid ini penjualan juga menurun
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Dapat lebih membantu untuk UMKM lebih berkembang lagi

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 16

Nama : Herlinawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln, Kebun Raja Lr, 1 Gp, Ie Masen Kayee

Adang

Jenis Usaha :Jualan Kue Basah

Hari/Tanggal : Selasa/18 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Dana zakat untuk bantuan modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dana yang saya terima Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulan Rp. 600.000

Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Uang yang saya terima digunakan untuk membeli dandang kukus kue, kompor, persediaan gas dan bahan-bahan untuk membuat kue
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah dengan zakat ini saya terbantu untuk tambahan modal usaha saya
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Terkadang pesanan kue yang kurang karena masa pandemi dan uang yang diberikan tidak mencukupi semua untuk modal usaha
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah dananya lebih banyak lagi dan dapat membantu UMKM yang membutuhkan dana

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 17

Nama : Sri Devi

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah raya

Jenis Usaha : Jualan Bakso Goreng dan Bakso Bakar

Hari/Tanggal : Kamis/20 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Untuk bantuan modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Dana yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000

Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Prosesnya melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulan Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Zakatnya saya gunakan untuk membeli <i>freezer</i> untuk menyimpan bahan-bahan membuat bakso dan kompor
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Sangat membantu untuk saya karena saya bisa membeli keperluan usaha dengan zakat tersebut
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Kurang pembeli jika bukan hari libur dikarenakan masa pandemic
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat memberi dana zakat lebih banyak lagi

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 18

Nama : Rostina

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Lr. Rambutan No.1 Gp. Lamgugob

Jenis Usaha : Makanan siap saji

Hari/Tanggal : Jum'at/14 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan modal usaha untuk UMKM

Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Zakat yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Didata melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulan Rp. 1.200.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Zakatnya saya gunakan untuk membeli wajan besar untuk memasak makanan yang akan dijual, dan sisanya saya gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat makanan siap saji
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Dapat membantu saya untuk tambahan modal
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Kadang makanannya tidak terjual semua karena masa covid ini dan dana zakat yang diberikan tidak banyak jadi modalnya tidak mencukupi untuk semua kebutuhan usaha
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat membantu masyarakat yang memiliki usaha dan dana yang diberikan lebih besar lagi

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 19

Nama : Bahtiar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : jln .Inong Balee no Rukoh

Jenis Usaha :Kelontong

Hari/Tanggal : Rabu/19 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan berupa modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Dananya sebesar Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Prosesnya dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulan Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dananya saya gunakan untuk membeli persediaan barang di toko
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Terbantu karena dengan dana ini saya bisa menambah modal untuk usaha
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada, hanya saja modal yang diberikan tidak banyak untuk semua kebutuhan usaha
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah dananya lagi untuk masyarakat yang membutuhkan dana

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 20

Nama : Boyhaqi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jln.Kota Inong Balee, Gp. Rukoh

Jenis Usaha : Kelontong

Hari/Tanggal : Senin/17 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan modal usaha untuk masyarakat yang memiliki UMKM
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Dananya sebesar Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, tidak meningkat. Pendapatan saya per bulan Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dengan membeli persediaan barang-barang di toko untuk dijual Kembali
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Dapat membantu saya untuk tambahan modal
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif

	di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Dana yang diberikan Baitul Mal dapat lebih banyak lagi dan membantu banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 21

Nama : Nurul Sakdah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Tgk Meurah, Gp. Tibang

Jenis Usaha : Kelontong

Hari/Tanggal : Selasa/18 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan dalam bentuk modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Jumlah dananya Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Didata dari kantor geuhcik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya Rp. 1.000.000 per bulan
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Saya gunakan untuk membeli barang-barang persediaan di toko
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Membantu saya untuk tambahan modal
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda

	Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat membantu masyarakat lebih banyak lagi dengan menambah dana zakatnya lebih besar

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 22

Nama : Basyariah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Dusun Lamnyong,
Rukoh

Jenis Usaha : Jualan Pulot Panggang

Hari/Tanggal : Senin/17 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan dana untuk modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Zakat yang diberikan Baitul Mal Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Prosesnya melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Tidak meningkat, pendapatan saya per bulan dari hasil usaha sebesar Rp. 500.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Saya gunakan untuk membeli bahan-bahan membuat pulot

Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Dapat membantu saya untuk menambah modal usaha
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada, hanya saja uang yang diberikan tidak cukup untuk semua kebutuhan usaha
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah dana zakat lebih besar lagi

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 23

Nama : Puryani

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah Raya

Jenis Usaha : Kedai Kopi dan Jualan Mie

Hari/Tanggal : Rabu/19 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan dana zakat berupa modal usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Dana yang saya terima sebesar Rp. 3.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Alhamdulillah meningkat. Pendapatan saya sebelum mendapatkan zakat ini sebesar Rp. 3.000.000. Sesudah saya

	mendapatkan dana zakat ini pendapatan saya sebesar Rp. 3.500.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Dananya saya gunakan untuk membeli alat dan bahan-bahan perlengkapan di toko
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Dapat membantu saya untuk tambahan modal
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambahkan lagi jumlah dananya lebih besar dari sebelumnya

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 24

Nama : Fatimah Hanafiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Tgk Meurah, Gp Tibang

Jenis Usaha : Makanan Siap Saji

Hari/Tanggal : Selasa/18 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Bantuan zakat modal usaha untuk masyarakat yang membutuhkan modal
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?

Informan	Dana yang saya dapatkan sebesar Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Didata dari kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulan Rp. 1.000.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Uangnya saya gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat makanan siap saji
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah dengan zakat ini saya terbantu untuk tambahan modal usaha saya
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada, kadang-kadang makanannya ada yang tersisa
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat membantu banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha

a) IDENTITAS INFORMAN

Mustahik 25

Nama : Yulina Ismidar

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Tgk Meulinje, Gp Tibang

Jenis Usaha : Jualan Kue Basah

Hari/Tanggal : Rabu/19 Agustus 2020

b) DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
Informan	Zakat untuk bantuan modal usaha yang memiliki usaha
Peneliti	Berapa jumlah dana zakat produktif yang Ibu/Bapak terima dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk modal usaha?
Informan	Dananya yang saya terima dari Baitul Mal sebesar Rp. 2.000.000
Peneliti	Bagaimana proses dalam mendapatkan dana zakat produktif?
Informan	Prosesnya didata melalui kantor geuchik
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu/Bapak meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh? (Pendapatan sebelum dan sesudah)
Informan	Biasa saja, pendapatan saya per bulan dari hasil usaha sebesar Rp. 800.000
Peneliti	Bagaimana cara Ibu/Bapak mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Banda Aceh, sehingga mendatangkan hasil?
Informan	Saya gunakan untuk membeli persediaan bahan-bahan untuk membuat kue
Peneliti	Apa manfaat yang Ibu/Bapak rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Cukup terbantu untuk tambahan modal usaha
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi Ibu/Bapak pada saat penerimaan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Informan	Alhamdulillah tidak ada, kadang-kadang ada beberapa kue yang tersisa
Peneliti	Apa harapan Ibu/Bapak kedepannya untuk dana zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini?
Informan	Baitul Mal dapat menambah jumlah zakatnya lebih besar lagi dan dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha

Lampiran 3 : Daftar Mustahik Penerima Zakat Produktif

Daftar Mustahik Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh di Kecamatan Syiah Kuala

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat Lengkap	Usaha yang dilakukan
1	Rostina	PR	Lr. Rambutan No.1 Gp. Lamgugob	Makanan Siap Saji
2	Cut Maulita	PR	Jl.Langsat, No. 12 Dusun Kayee Adang Gp. Lamgugob	Membuat Kue
3	Nurmaliza	PR	Jln, Mujair Dusun Ujung Krueng, Gp. Jeulingke	Membuat Kue
4	SukmaWati	PR	Jln. T, Syarief Lr. Pang Raed Ulee Balok No. 9 Dusun Rawa Sakti Gp. Jeulingke	Membuat Kue
5	Ilyas	LK	Jln. Tgk. Chik Dipineung Raya Dusun Tgk Hasyem Gp, Pineug	Jualan Jus
6	Fitri Linda Susanti	PR	Jln. T. Muda Rayeuk I Gp. Pineung	Makanan Siap Saji
7	Ummi Salamah	PR	Jln, Seroja Lr.IV, Gp. Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue
8	Herlinawati	PR	Jln, Kebun Raja Lr, 1 Gp, Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue
9	Basyariah	LK	Rukoh	Jualan pulot
10	Yulina Ismanidar	PR	Dusun Tgk Meulinje, Gp Tibang	Membuat Kue
11	Fatimah Hanafiah	PR	Dusun Tgk Meurah, Gp Tibang	Membuat Kue
12	Zainal Abidin Shaleh	LK	Dusun Tgk Meurah Gp. Tibang	Jualan Ikan
13	Saifullah	LK	Dusun Kutaran, Gp Alue Naga	Jualan Kopi Dan Makanan Ringan

14	Nurasiah	PR	Dusun Bunot,Gp. Alue Naga	Jualan Kopi Dan Makanan Ringan
15	Razali Nurdin	LK	Dusun Kutaran, Gp. Alue Naga	Jualan Dikios
16	Putri Khaidar	PR	Dusun Podiamat, Gp. Alue Naga	Jualan Dikios
17	Jauhari Ibrahim	PR	Jln .Peurada I No. 30A. Gp. Peurada	Jualan Dikios
18	Nurtina	PR	Jl.Durian Barat No. 7 Gp. Peurada	Jualan Nasi Ayam Geprek
19	Zulkifli	LK	Lr Rambutan No.4 , Gp Lamgugop	Jualan Dikios
20	Azhari Ishak	LK	Lr.Mangga No.10, Gp Lamgugop	Jualan di Kios Di Kantin Sekolah
21	NilaWati	PR	Jln. Tgk. Syarief Dusun Lampoh Raya GP. Jeulingke	Laundry
22	Zuraini Abdullah	LK	Jl.Tgk Chik Dipineung Raya No.56, Gp. Pineung	Menjahit
23	Miswar	LK	Jl.T. Bintara Pineung I No 2 Gp. Pineung	Jualan Tiket
24	Hasni	PR	Jln. Inong Balee Lr. Ayahanda No.15 RB Gp. Rukoh	Jualan Lontong Dan Nasi Rukoh
25	Boyhaqi	LK	Jln.Kota Inong Balee, Gp. Rukoh	Jualan Dikios
26	Bachtiar	LK	jln .Inong Balee no Rukoh	Jualan Kelontong
27	Yunasri	PR	Jln. Utama Lr. Lhok Pata, Gp.Rukoh	Jualan di Kios
28	Nurlaili	PR	Dusun Tgk Meulinje, Gp Tibang	Jualan di Kios dan Loundry
29	Nursa'dah	PR	Dusun Tgk Meurah, Gp. Tibang	Laundry
30	Nurul Sakdiah	PR	Dusun Tgk Meurah, Gp. Tibang	Jualan Dikios

31	Nazaruddin	LK	Jln Ikhsan, Gp. Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue Apam Balik
32	Safrizal	LK	Gp. Deah Raya	Bengkel
33	Nurdin Usman	LK	Dusun Tgk Chik Musa Gp. Deah Raya	Jualan Buah Potong
34	Sri Devi	PR	Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah raya	Jualan Bakso Goreng
35	Cut Keumala Dewi	PR	Dusun Syeh Abdurrauf Gp. Deah Raya	Jualan Nasi Gurih
36	Puryani	PR	Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah Raya	Jualan Kopi
37	Suardi Yacob	L	Lr.Jambee Kleng No.6, Gp.Lambhuk	Jualan Martabak
38	Wahyuni	P	Jl.Syarif Thayeb,No.41,Gp.Lambhuk	Jualan Kue/membuat Kue
39	Asnawati	P	Jl.Poteumeureuhom,No.25, Gp.Lambhuk	Jualan Gorengan/ mie / pecal
40	Basyariah	P	Jl.T.Iskandar,Gp.Lambhuk	Jualan Kue/membuat Kue
41	Rasuna	P	Jl.Pemuda No.5 A,Gp.Lambhuk	Jualan Kue/membuat Kue
42	Darlina.HS	P	Jl.Tgk.Ismail,Lr.T.Umar,Gp.Doy	Membuat kue basah/ kering
43	Zuraidah	P	Jl.Jurong Dagang,Dsn.Pusara Habib Gp.Ceurih	Jualan Kue/air tebu/ kelapa
44	Ernayanti	P	Jl.Kawet,Dsn.Tgk.Dicpt, Gp.Ceurih	Kelontong
45	Nur Asiah	P	Lr.Mawar,Dsn.Damai, Gp.Pango Deah	Menjahit

46	Nur Azizah	P	Jl.Perdamaian, Dsn.Damai, Gp.Pango Deah	Jualan Kue/membuat Kue
47	Fatimah	P	Jl.Perdamaian, Dsn.Rukon, Gp.Pango Deah	Jualan Sayuran
48	Syafridawati	P	Jln.Tgk.Abd.Rahman,Dsn.Ujong Krueng, Gp.Pango Raya	Jualan Kentang Goreng
49	Hamdani	L	Jln.Tgk.Abd.Rahman,Dsn.Ujong Krueng, Gp.Pango Raya	Jualan Mie Goreng
50	Laylan Hanum	P	Jl.T.Direuleng,Dsn.Jerat Lee,Gp.Ilie	Jualan Gorengan/pop ice
51	M.Saleh	L	Jl.T.Direuleng,Dsn.Kuta Alam,Gp.Ilie	Jualan Ikan
52	Azwir	L	Jl.Pendidikan No.09,Gp.Lamteh	Kelontong
53	Febria.R	P	Jl.Poteumeureuhom,Dsn.Bahagia, Gp.Lamteh	Kelontong
54	Muharil	L	Jl.Utgk.Harun,Dsn.Cempaka, Gp.Ie Masen Ulee Kareng	Kelontong
55	Saiful Rahman	L	Jl.Utama,Lr.Tgk.Makam,Dsn.Mesjid Tuha,Gp.Ie Masen Ulee Kareng	Kelontong
56	Rizal	L	Jl.Tgk.Ahmad Tuha,Dsn.Pusara Habib,Gp.Ceurih	Kelontong
57	Ade Rosma Yunita	P	Jl.Leuguna II ,Dsn.Pusara Habib, Gp.Ceurih	Kelontong
58	Sairah	P	Jl.Jerat Timoh,Dsn.Damai,No.5, Gp.Pango Deah	Kelontong
59	T.Muhammad Iqbal	L	Jl.T.Iskandar,Dsn.Gajah, Gp.Lamglumpang	Kelontong

60	Sumiatun	P	Jl.Shalihin,Lr.BTN No.1, Gp.Lamglumpang	Kelontong
61	Fatmawati	P	Jl.T.Musa,Dsn.Gajah, Gp.Lamglumpang	Kelontong
62	Fauziah	P	Jl.T.Direuleng,No.4,Dsn.Jerat Lee,Gp.Ilie	Kelontong
63	Rusmiati	P	Jl.T.Direuleng,No.4,Dsn.Kuta Alam, Gp.Ilie	Kelontong
64	Yuni Astuti	P	Jl.K.Usman,No.16,Dsn.Kuta Alam, Gp.Ilie	Kelontong

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)



Lampiran 4 : Dokumentasi

**Foto Bersama Bapak Syukri Fahmi, SE.Ak
(Kasubag Keuangan. Program dan Pelaporan)**



**Foto Bersama Ibu Cut Fitriani, SS
(Kasubbid. Sosialisasi)**



Foto Bersama Ibu Nurmaliza



Foto Bersama Ibu Rostina



Foto Bersama Ibu Nurtina



Foto Bersama Ibu Yunasri



**Foto Bersama Anak dari Pak Ilyas
(Wawancara Pak Ilyas digantikan oleh Anaknya)**



Foto Bersama Ibu Zuraini Abdullah



Foto Bersama Ibu Nilawati



Foto Bersama Ibu Fitri Linda Susanti





Foto Bersama Ibu Putri Khaidar



Foto Bersama Ibu Jauhari